

**KEBIJAKAN JUAL BELI IKAN HASIL LAUT MELALUI  
PELELANGAN DALAM PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PENGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2022  
PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Saifuddin Zuhri  
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**DENI HERMAYADI**

**NIM. 1917301126**

**PROGAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI**

**PURWOKERTO**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Deni Hermayadi

NIM : 1917301126

Jenjang : S-1

Jurusan : HTN dan HES

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi yang berjudul **“Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil Laut Melalui Pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Perspektif *Maṣlahah*”** ini adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 28 Februari 2025

Saya yang menyatakan



Deni Hermayadi

1917301126

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil Laut Melalui Pelelangan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pengandaran Nomor 10 Tahun 2022 Perspektif Masalah**

Yang disusun oleh **Deni Hermayadi (NIM. 1917301126)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **14 April 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si  
NIP. 19671003 200604 2 014.

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Abdulloh Hasan, M.S.I  
NIP. 19851201 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III



Dr. H. Muhammad Iqbal Juliensyahzen, M.H.  
NIP. 19920721 201903 1 015

Purwokerto, 21 April 2025

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 28 Februari 2025

Hal : Pengajuan Munaqosyah  
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
UIN Prof. K.H. Saifuddin  
Zuhri  
Purwokerto

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*


Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Deni Hermayadi  
NIM : 1917301126  
Jurusan : HTN dan HES  
ProgranStudi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil Laut Melalui Pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Perspektif *Maṣlahah***

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk di ajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing



**Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H.**

NIP. 199207212019031015

**KEBIJAKAN JUAL BELI IKAN HASIL LAUT MELALUI PELELANGAN  
DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAŞLAĤAH***

**Deni Hermayadi**

**NIM. 1917301126**

**ABSTRAK**

Praktik jual beli ikan antara nelayan dan pemasok selalu diwarnai dengan adanya perdebatan. Hal ini sebagaimana terjadi pada nelayan dan pemasok yang berada di Tempat Pelelangan Ikan Batukaras Kabupaten Pangandaran dimana pemasok sering menentukan harga jual ikan secara sebelah pihak yang mengakibatkan kerugian bagi nelayan. Hadirnya Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan bertujuan untuk mensejahterakan nelayan. Namun ada beberapa faktor yang membuat nelayan tidak menjual seluruh hasil tangkapan ikan melalui Tempat Pelelangan Ikan yang telah di sediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membahas mengenai kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 perspektif *maşlahah*.

Penelitian ini merupakan penelitian *Field Research* dengan metode yuridis empiris. Adapun data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer, seperti Peraturan Daerah Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022, serta hasil wawancara dengan sembilan narasumber yang terdiri dari tiga kelompok (nelayan, pemasok, petugas TPI).


Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa jual beli ikan melalui pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Lelang sudah berjalan namun masih ada nelayan yang belum mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan. Dengan alasan adanya kendala untuk membayar retribusi. Akan tetapi kebanyakan nelayan sudah mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan karena nelayan menganggap bahwa retribusi digunakan sebagai jaminan sosial yang bermanfaat ketika nelayan menjual hasil tangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan. Dari segi *maşlahah* kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No 10 tahun 2022 berfungsi untuk menjaga kesejahteraan nelayan dengan menyediakan dana jaminan sosial, perbaikan kapal, untuk dipakai di waktu terdesak, adanya regulasi ini bertujuan agar tercapainya *maşlahah al-Dharūriyah*. Namun masih perlu peningkatan kesadaran dan kepatuhan nelayan agar dapat menciptakan kesejahteraan bagi komunitas nelayan.

**Kata Kunci:** Jual Beli, Lelang, *Maşlahah*, Kebijakan.

## MOTTO

“Undang-undang adab dan budi pekerti membentuk kemerdekaan bekerja.  
Undang-undang akal membentuk kemerdekaan berfikir dengan jalan  
menambah kecerdasan akal, bertambah murnilah kemerdekaan berfikir”

-Buya Hamka



## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil' alamin, rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga hingga titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin. Di balik penulisan skripsi ini, saya selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup saya, yaitu kedua orang tua Saya, terima kasih atas segala pengorbanan, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering dikatakan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin. Beserta Almh adiku, terima kasih atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada saya. Dan yang terakhir skripsi ini sebagai persembahan kepada diri saya sendiri, Deni Hermayadi. Terima kasih karena tetap memilih untuk berusaha walau sering kali merasa hampir putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau untuk berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah dan berbanggalah dengan tetap rendah hati.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berpedoman dengan Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De



ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	Zet (dengan titik dibawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik diatas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

نَزَّلَ	Ditulis	<i>Nazzala</i>
الْبِرُّ	Ditulis	<i>Al-birru</i>

**C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h***

ذِمَّة	Ditulis	<i>Zimmah</i>
--------	---------	---------------

Ketentuan ini tidak digunakan pada kata-kata arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

**D. Vokal Pendek**

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1.	Dammah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفَتَّرُونَ	Ditulis	<i>Taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	حَرَامًا	Ditulis	<i>Ḥārmā</i>
3	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	قِيلَ	Ditulis	<i>Qīla</i>

## F. Vokal Rangkap

رَائِتْ	Ditulis	<i>Raitu</i>
---------	---------	--------------


## G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyah

الْحُرِّيَّةُ	Ditulis	<i>Al-Ḥurriyah</i>
---------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

الصِّدِّيقِ	Ditulis	<i>Ash-Ṣhiddiq</i>
-------------	---------	--------------------



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala puji bagi Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul “**Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil Laut Melalui Pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Perspektif *Maṣlahah***”. Shalawat dan salam tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya. Skripsi ini penulis susun guna untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H). Dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu penulis ucapkan terimakasih kepada:


1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus menjadi dosen pembimbing, yang telah memberikan bimbingan dan dukungan yang berharga.
4. Dr. Marwadi, M.Ag. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syar’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syari’ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H selaku Kepala jurusan HTN dan HES

Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Ainul Yaqin, M. Sy. Selaku Koordinator Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Mokhamad Syukron. Lc., M. Hum selaku sekretaris Program studi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syari'ah, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan semua pihak yang telah berkontribusi bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang sesuai dan menjadi amal kebaikan yang diterima oleh-Nya. Penulis menyadari segala kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Selanjutnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Aamiin

Purwokerto, 28 Februari 2025



Deni Hermayadi

Nim 1917301126

## DAFTAR ISI

COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang <i>Maslahah</i> .....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan <i>Maslahah</i> .....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
E. Kajian Pustaka .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II KEBIJAKAN JUAL BELI IKAN HASIL LAUT MELALUI</b>	
<b>PELELANGAN.....</b>	<b>18</b>
A. Tinjauan Umum Praktik Jual Beli .....	18
B. Tinjauan Umum Konsep <i>Maslahah</i> .....	27
C. Tinjauan Umum Tempat Pelelangan Ikan .....	37

D. Tinjauan Umum Kebijakan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 10 Tahun 2022 .....	42
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Sumber Data .....	50
D. Sifat Penelitian.....	51
E. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	52
F. Teknik Pengumpulan Data.....	52
G. Metode Analisis Data.....	54
<b>BAB IV KEBIJAKAN JUAL BELI IKAN HASIL LAUT MELALUI PELELANGAN DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10 TAHUN 2022 PERSPEKTIF MAŞLAĦAH .....</b>	<b>55</b>
A. Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan Batukaras Kabupaten Pangandaran .....	55
B. Konsep Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil Laut Melalui Pelelangan Ikan di Tempat Pelelangan Ikan Batukaras Kabupaten Pangandaran .....	59
C. Analisis Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil Laut Melalui Pelelangan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Perspektif <i>Maşlahah</i> .....	67
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>80</b>
A. Kesimpulan.....	80




B. Saran .....81

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk hidup yang dianggap paling sempurna karena memiliki akal, maka kehidupan manusia pun tidak pernah lepas dari aturan, sebagaimana istilah dalam ilmu hukum dimana ada masyarakat maka disana ada hukum. Segala sesuatu yang menyangkut manusia baik dari segi ibadah maupun *mu'āmalah* sudah diatur oleh Allah SWT. Dalam segi ibadah tentu sifatnya individual, namun dalam segi *mu'āmalah* manusia tidak dapat melakukannya secara sendiri, melainkan perlu ada hubungan dengan orang lain. Bidang ini yang sering kali menjadi pemicu adanya konflik pada kehidupan manusia. Untuk itu, hukum Islam sangat memperhatikan urusan manusia dalam bidang *mu'āmalah* dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi agar kegiatan *mu'āmalah* tersebut berjalan dengan baik tanpa adanya saling merugikan antara yang satu dengan yang lain. *Mu'āmalah* adalah peraturan Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan sesamanya dalam hidup (sosial) agar mencapai suksunya dunia akhirat.<sup>1</sup>

Ulama fikih menyepakati hukum asal dari transaksi *mu'āmalah* adalah diperbolehkan atau mubah, selama belum ada hukum yang melarangnya. Dengan dasar itu kita tidak boleh menyatakan suatu transaksi dilarang selama

---

<sup>1</sup> Eka sakti Habibullah, "Prinsip Prinsip *Mu'āmalah* Dalam Islam", *Ad Dennar: Jurnal Etika dan Bisnis Islam*. Vol. 2, No.1, 2018, hlm. 25. Diakses dari <https://jurnal.stailalhidayahbogor.ac.id /index.php/ad/article/view/237>, pada tanggal September 2023.

belum ditemukan *naş* yang *şāhīh* melarang transaksi tersebut. Transaksi apapun hukum dasarnya halal selama belum ada *naş* yang menyatakan haram.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Yunus (11): 59

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ

اللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ ۗ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

Katakanlah: “Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan (sebagiannya) halal”. Katakanlah: “Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu (tentang ini) atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”<sup>3</sup>

Islam dapat merespon segala transaksi *mu‘āmalah*. Oleh sebab itu, *fikh al-mu‘āmalah* tidak bersifat kaku dan mampu menjawab permasalahan atas perkembangan kontemporer transaksi sosial ekonomi.<sup>4</sup> Dengan itu segala bentuk *mu‘āmalah* yang dapat mendatangkan kemanfaatan diperbolehkan, sebaliknya jika mendatangkan kemudaratatan atau keburukan dilarang, termasuk jual beli.

Islam mensyariatkan jual beli dan menetapkan hukumnya boleh. Islam tidak membenci jual beli, bahkan Islam menganggap jual beli sebagai salah satu *wasīlah* kerja, sehingga *al-Qur‘ān* memberikan sifat yang baik terhadapnya.<sup>5</sup> Syarat-syarat jual beli sebagaimana dikutip Akhmad Farroh

<sup>2</sup> Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*, 2019. hlm. 12

<sup>3</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur‘an, *Al-Qur‘an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur‘an, 2019)hlm.18

<sup>4</sup> Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar –Dasar*, hlm. 12.

<sup>5</sup> Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44

Hasan bahwa syarat jual beli harus sesuai dengan rukun jual beli sebagaimana berdasarkan pendapat jumbuh ulama. Apabila tidak sesuai maka transaksi jual beli tersebut dikatakan tidak sah.<sup>6</sup> Adanya rukun dan syarat tersebut tentu bertujuan agar tidak adanya suatu kecurangan atau pihak yang dirugikan. Salah satu praktik jual beli yang diperbolehkan oleh Islam, yaitu jual beli dengan sistem lelang atau yang disebut dengan *muzāyyadah* yang dilakukan oleh nelayan.

*Muzāyyadah* adalah jual beli yang dilakukan dihadapan umum, atau di muka umum dengan cara si pembeli bersaing untuk menambah harga yang telah ditawarkan oleh penjual sampai tidak ada yang sanggup untuk menambah harga lagi, sehingga barang dagangan tersebut diberikan kepada si pembeli yang telah menambah harga paling tinggi.<sup>7</sup> *Muzāyyadah* ini dilakukan nelayan dalam proses pemasaran hasil ikan yang menggunakan metode pemasaran dengan sistem lelang yang melibatkan tiga pihak dalam pelaksanaannya yaitu nelayan, pelelang dan pemasok.

Pelaksanaan pelelangan hasil tangkapan ikan nelayan menggunakan sistem lelang lisan. Sistem pelelangan lisan dibedakan menjadi dua yaitu; pelelangan dengan penawaran lisan harga berjenjang naik dan pelelangan dengan penawaran harga berjenjang turun. Sistem pelelangan ikan yang digunakan oleh tempat pelelangan ikan (TPI) adalah sistem pelelangan dengan

---

<sup>6</sup> Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Malik Press, 2018), Cet. 1, hlm. 32-33

<sup>7</sup> Amala Febri Wiguna ddk, "Review Of Fish Auctions at TPI Centers Of The Citeureup Village From The Prespective Of Muamalah Fiqh", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.2, 2019, hlm. 594. Diakses dari <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukumekonomisyariah/article>, pada tanggal 8 Desember 2023.

penawaran harga berjenjang naik. Pelelangan dengan sistem tersebut dipimpin oleh juru lelang yang menyebutkan harga dasar untuk dilakukan tawar-menawar oleh peserta dalam konteks ini adalah pemasok.<sup>8</sup>

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelelangan ikan tersebut terikat dalam kontrak kerjasama. Kontrak itu terjadi antara nelayan dengan anak buah kapal, pelelang dengan retribusi daerah dan pemasok dengan hasil ikan sebagai perantara distribusi untuk mendapatkan keuntungan. Proses pelelangan dilakukan pada tempat pelelangan ikan (TPI) yang dikelola oleh pemerintah daerah dalam membangun perekonomian nelayan. Salah satunya aktivitas pelelangan ikan di TPI Pangandaran yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan. Pada intinya menyatakan bahwa proses pelelangan ikan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan, menjamin keamanan dan kenyamanan dalam proses pelelangan, mengusahakan stabilitas harga ikan serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Sebelum adanya PERDA ini nelayan mengalami kesulitan dalam menjual ikan dalam jumlah banyak, tidak hanya itu nelayan juga tidak memiliki jaminan pasar yang pasti untuk menjual ikannya. Kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan nelayan, sebagaimana dalam Pasal 6a s.d Pasal 6c Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 10 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan

---

<sup>8</sup> Fakhri Ali Murtadlo dan A'rasy Fahrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) Di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2 no. 3, 2019. hlm. 195-196. Diakses dari <https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/>, pada tanggal 15 September 2023.

Tempat Pelelangan Ikan, bahwa nelayan mempunyai kewajiban untuk membawa seluruh ikan hasil tangkapan ke TPI, menjaga mutu ikan hasil tangkapan dan mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan penyelenggara TPI.

Kemudian pada Pasal 11 Ayat (1) terkait pelelangan ikan menyatakan bahwa ikan laut hasil tangkapan nelayan yang didaratkan di wilayah daerah kabupaten wajib dijual secara lelang di TPI. Namun kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjual belikan, kegemaran atau hobi dan penelitian atau riset. Selanjutnya pemasar perikanan wajib melakukan transaksi jual beli ikan dengan nelayan di TPI dan terakhir penjualan Ikan laut secara lelang di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh nelayan di TPI Pangandaran.

Dalam praktiknya nelayan telah melakukan penjualan ikan hasil laut ke pelelangan, menurut bapak Dedi untuk sekali berangkat mencari ikan ke laut, minimal mendapatkan 1-2 kuintal ikan untuk dibawa ke TPI, tapi beliau menegaskan bahwa itu bukan syarat wajib. Rata-rata nelayan setiap kali berangkat menangkap ikan menghasilkan kurang lebih 5-6 kuintal dengan jenis ikan yang berbeda ketika di musim tertentu. Dari hasil tangkapan ikan tersebut akan mendapatkan potongan sebagai retribusi sebesar 2%. Jadi dalam praktiknya nelayan akan mendapatkan potongan hasil tangkapan yang cukup

besar untuk membayar retribusi untuk menunjang tempat pelelangan. Dalam 5 kuintal atau setara dengan 500 kg (lima ratus kilogram) itu dikalikan dengan harga 1 kg (satu kilogram) ikan dengan rata-rata nilai jualnya Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah), jadi 500 kg (lima ratus kilogram) dikalikan dengan Rp 12.500 (dua belas ribu lima ratus rupiah) sebesar Rp 6.250.000 (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian dari hasil itu di potong 2%, menjadi Rp 6.125.000 (enam juta seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang didapatkan nelayan, itupun belum dipotong dengan ongkos menangkap ikan. Walaupun demikian menjual ikan di Pelelangan efektif dan terjamin.

Namun ada sebagian nelayan yang menjual hasil tangkapannya di luar TPI yaitu menjual ikan kepada masyarakat langsung, dan tidak jarang juga nelayan menjualnya kepada tengkulak kecil.<sup>9</sup> Padahal dalam Pasal 6a bahwa nelayan mempunyai kewajiban untuk membawa seluruh ikan hasil tangkapan ke TPI, yang ditegaskan dalam Pasal 11 Ayat (1) terkait pelelangan ikan bahwa nelayan berkewajiban untuk membawa seluruh ikan hasil tangkapannya ke TPI dan jual belikan menggunakan sistem lelang. Nelayan beralasan, karena apabila nelayan membawa hasil tangkapan ikannya ke TPI, pendapatan atau keuntungannya tidak begitu banyak, berbeda dengan menjual langsung kepada masyarakat yang akan mendatangkan keuntungan yang lebih besar. Tidak hanya itu menurut nelayan hasil laut yang didapatkan tidak semuanya dapat dijual di pelelangan, hal itu disebabkan adanya penyeleksian ikan, beda dengan dijual langsung kepada masyarakat yang tidak ada proses seleksi ikan.

---

<sup>9</sup> Observasi di TPI Batukaras pada tanggal 05 Januari 2024.

Selain itu, yang memperkuat alasan nelayan untuk menjualnya kepada masyarakat karena nelayan dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada kondisi tertentu nelayan telah menentukan jalur pemasaran sehingga keberadaan TPI bukan lagi menjadi pilihan tempat pemasaran ikan bagi nelayan, sehingga masyarakat lebih memilih untuk membelinya langsung kepada nelayan. Padahal dalam Pasal 8 Ayat (1) nelayan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,<sup>10</sup> dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian nelayan telah mengabaikan perintah konstitusi yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, yang mengharuskan nelayan untuk menjualnya di TPI dalam hal ini TPI Pangandaran. Hal itu menyebabkan ketidak stabilan harga pasar, sehingga banyak pihak yang dirugikan. Dalam kebijakan tersebut perlu adanya tolak ukur kemanfaatan atau kemaslahatan, baik bagi pemerintah ataupun nelayan. Dalam Islam suatu kemanfaatan dalam suatu kebijakan dapat dilihat dari konsep *maṣlahah*.

*Maṣlahah* dapat dipahami sebagai suatu perkara yang secara akal mengandung maslahat yang tidak ada pembahasan dalam *syarā* baik berupa larangan maupun perintah, namun ketika di praktekan suatu aturan atau pedoman tersebut akan menimbulkan manfaat untuk banyak orang. *Maṣlahah*

---

<sup>10</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.



dapat digunakan sebagai dasar pembentukan hukum dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum apabila memenuhi kriteria diantaranya *maṣlaḥah* dalam tujuan *Ṣar'ī*, tidak bertentangan dengan *al-Qur'ān*, *as-Sunnah*, *Qiyās*, dan tidak bertentangan dengan kemaslahatan *Dawābiṭ al-Maṣlaḥah*.<sup>11</sup> Kaitannya dengan masalah kebijakan pelelangan ikan di TPI Pangandaran bahwa dengan adanya kebijakan pemerintah daerah yang terlalu ribet sehingga nelayan memilih untuk menjualnya diluar TPI, yang menyebabkan tidak stabilnya harga. Dari sisi pemerintah atas kebijakan itu bahwa pelelangan ini bertujuan untuk menstabilisasi harga pasar, adapun dari sisi nelayan atas kebijakan itu memberatkannya sehingga lebih memilih untuk menjualnya diluar TPI dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih.

Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan, kemudian peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait fenomena tersebut, karena menurut peneliti hal itu menjadi permasalahan yang serius karena melanggar ketentuan yang ada, sehingga menimbulkan kerugian. Hal itu menarik bagi peneliti untuk mengkaji dan analisis mengenai “Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil Laut Melalui Pelelangan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Perspektif *maṣlaḥah*”.

---

<sup>11</sup> Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'id Ramadhan Al-Buthi”, *Jurnal al-Maslahah*, Vol. C5, No. 2, Desember 2019, hlm. 207. Diakses dari <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/almaslahah/article/view/1454>, pada tanggal 15 Desember 2023.

## B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dengan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini, maka penulis berpandangan perlu untuk memberikan batasan pada istilah penting dalam penelitian ini, diantaranya:

### 1. Kebijakan jual beli ikan hasil laut

Kebijakan yang dimaksud disini adalah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 Kabupaten Pangandaran yang mengatur tentang tata kelola tempat dan penyelenggaraan pelelangan ikan di wilayah Pangandaran.

### 2. Pelelangan

Dalam Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022, juga dijelaskan bahwa pelelangan ikan merupakan proses jual beli ikan di hadapan umum dengan cara penaawaran bebas dan meningkat mulai dari penerimaan ikan, penimbangan, lelang ikan sampai dengan pembayaran.

### 3. *Maṣlahah*

*Maṣlahah* merupakan suatu penetapan hukum yang bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia serta memelihara dari kemudaratanannya. namun terdapat unsur maslahat yang hendak ingin dicapai dalam rangka untuk mengimplementasikan tujuan *syarā*.<sup>12</sup> *Maṣlahah* digunakan untuk melihat kemaslahatan kebijakan pemerintah.

*Maṣlahah* sendiri mempunyai tiga macam yaitu : a). *Al-Maṣlahah al-Dharūriyah* yang mana merupakan keperluan kehidupan agama dan keduniaan merupakan kebutuhan pokok bagi umat manusia di dunia dan

---

<sup>12</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 344

di akhirat (Data Primer) yang meliputi 5 pilar yaitu : memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. b). *Al-Maṣlahah al-Ḥājjiyah* merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan *Maṣlahah* pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia akan tetapi tidak mencapai tingkat *Dharūriyah*. c). *Al-Maṣlahah al-Taḥsīnīyah* merupakan pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya dan dapat dikatakan sebagai komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia, keberadaannya dikehendaki untuk kemuliaan akhlak dan kebaikan tata tertib pergaulan.<sup>13</sup>

### C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli yang dilakukan nelayan di TPI pangandaran?
2. Bagaimana kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 di wilayah pelelangan ikan Pangandaran perspektif *maṣlahah*?

### D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian
  - a. Mengetahui praktik jual beli yang dilakukan nelayan di kawasan TPI pangandaran.
  - b. Mengetahui kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam

---

<sup>13</sup> Salma, “*Maṣlahah* dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal ilmiah Al-Syir’ah*, Vol. 20, No. 1, Juni 2019, hlm.6-7. Diakses dari <https://www.neliti.com/id/publications240260/maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam>, pada tanggal 20 Maret 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan, ini mendatangkan kemaslahatan, atau sebaliknya.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Secara Praktis

Sebagai sumbangsih karya ilmiah bagi pembaca atau penulis sendiri dalam memberikan informasi kajian tentang kemanfaatan atau kemaslahatan kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 di wilayah pelelangan ikan pangandaran. serta penulis berharap penelitian ini akan memberikan manfaat dan kesadaran kepada masyarakat dalam menjalankan praktik jual beli semacam itu.

### b. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk memperluas atau memperkaya ilmu pengetahuan khususnya tentang bagaimana kemanfaatan atau kemaslahatan kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 di wilayah pelelangan ikan Pangandaran. Dengan adanya penelitian ini semoga dapat memberikan kontribusi positif sekaligus dapat menjadi bahan komplementer bagi peneliti selanjutnya yang memiliki topik sejenis.

## E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini bertujuan memperoleh gambaran yang berhubungan dengan yang akan diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama skripsi dari Agusina Rahmawati dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang”, yang membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penimbangan jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang dengan hasil penelitian yang menunjukkan. *Pertama*, Praktik jual beli ikan dengan pembulatan timbangan di TPI Tasikagung Rembang pada dasarnya akad yang digunakan sama dengan akad jual beli pada umumnya.

Dalam praktik jual beli ini antara penjual dan pembeli melakukan komunikasi secara langsung tanpa perantara. Konsumen membeli seperti biasa transaksi dilakukan secara langsung dan transaksi dilakukan didasarkan pada adanya rasa saling percaya diantara kedua belah pihak yaitu konsumen dan pedagang namun setelah ditakar kembali ternyata beratnya kurang dari berat awal. Ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian. *Kedua*, Tinjauan hukum Islam praktik tersebut tidak diperbolehkan karena hanya menguntungkan pihak pedagang, adanya ketidak jelasan atau *Ġarar* dalam penimbangan ikan sehingga menjadi sebuah ketidakadilan bagi

para pembeli.<sup>14</sup> Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang berfokus pada permasalahan unsur ketidakjelasan atau *Ġharar* berupa kekeliruan dalam menimbang ikan yang akan dijual, sehingga ketika masyarakat membeli dalam jumlah yang besar ada potensi terjadi kerugian, sedangkan skripsi penulis fokus pada praktik jual beli dan bagaimana kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam PERDA Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 di wilayah pelelangan ikan Pangandaran

Kedua, jurnal yang diterbitkan oleh Rahayu Widyaningsih dengan judul “*Analisis Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Nelayan dan Pemilik Kapal di Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari Tahun 2022*” membahas tentang bagaimana hukum Islam menganalisis sistem bagi hasil yang diterapkan antara nelayan dan pemilik kapal di pelabuhan tersebut. Penelitian ini mengungkap bahwa sistem bagi hasil yang digunakan berbasis akad *Muṣārahah*, di mana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya oleh kedua belah pihak. Jurnal ini menyimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam, selama ada transparansi dan kesepakatan yang adil tanpa unsur *Ribā* atau ketidakjelasan (*Ġharar*), akad bagi hasil ini dianggap sah.

Isi jurnal ini berbeda dengan penelitian dalam skripsi penulis, yang fokus pada praktik jual beli dan kebijakan regulasi jual beli ikan hasil laut berdasarkan Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022. Sementara

---

<sup>14</sup> Agusina Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020). Diakses dari <https://epr.ints.walisongo.ac.id/14340/1/> pada tanggal 16 September 2023.

jurnal Rahayu Widyaningsih menyoroiti aspek hukum Islam dalam sistem bagi hasil, skripsi penulis membahas bagaimana praktik jual beli dan peraturan daerah tersebut diterapkan dalam aktivitas pelelangan ikan di Pangandaran, termasuk efektivitas dan dampaknya terhadap pelaku usaha perikanan setempat.

Ketiga skripsi dari Nadya Ulva dengan judul “Analisis Unsur *tadlīs* Pada Praktik Jual Beli Ikan Kemasan Yang Diawetkan Di PT Doa Sibuah Hati Cabang Banda Aceh (Studi Pada Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Banda Aceh)”, yang membahas mengenai bagaimana praktik jual beli ikan kemasan yang diawetkan di PT Doa Sibuah Hati cabang Banda Aceh menurut Hukum Islam dan kaitannya dengan unsur *tadlīs*. Hasil dari penelitian pada praktik jual beli ikan yang di awetkan di PT Doa Sibuah Hati tidak terdapat unsur *tadlīs*, karna setiap praktik jual beli yang dilakukan sudah sesuai dengan rukun dan syarat jual beli, serta terdapat juga transparansi informasi yang jelas dari pihak pabrik ke konsumen mengenai kualitas serta kuantitas pada ikan hasil pengawetan baik dari segi bahan pengawetan yang hanya menggunakan sistem pembekuan dan tidak menggunakan bahan pengawet yang berbahaya seperti formalin, dan berat timbangan ikan juga sudah sesuai dengan standar berat pada umumnya.<sup>15</sup> Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang berfokus pada permasalahan dengan kaitannya masalah kaitannya dengan unsur *tadlīs* pada praktik jual beli ikan yang di awetkan di PT Doa Sibuah Hati

---

<sup>15</sup> Nadya Ulva, “Analisis Unsur *Tadlīs* Pada Praktik Jual Beli Ikan Kemasan Yang Diawetkan Di PT Doa Sibuah Hati Cabang Banda Aceh (Studi Pada Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Banda Aceh)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21134/> diakses 17 September 2023.

sedangkan skripsi penulis fokus praktik jual beli dan kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam perda kabupaten pangandaran nomor 10 tahun 2022 di wilayah pelelangan ikan Pangandaran.

Keempat jurnal dari Umi Maghfiroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Antara Nelayan Dan Pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) Studi Kasus Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang”, yang membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad yang dilakukan antara nelayan dan pihak TPI (Tempat Pelelangan Ikan) kecamatan sarang kabupaten rembang. Adapun hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa, praktik akad yang dilakukan antara nelayan dengan pihak TPI kecamatan sarang kabupaten rembang, analisa akad dengan menggunakan akad *Ijarah al-Māl*, karena pihak nelayan menggunakan jasa pihak TPI untuk menjualkan ikannya guna mendapatkan kestabilan harga, dengan dibebankan pungutan sebesar 2,10% dari harga pelelangan kepada nelayan. Hal ini dipandang sah menurut hukum Islam yaitu sebagai balasan atau imbalan atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak TPI kepada nelayan.<sup>16</sup> Isi skripsi tersebut berbeda dengan skripsi penulis, yang berfokus pada permasalahan praktik akad yang dilakukan antara nelayan dengan pihak TPI kecamatan sarang kabupaten rembang, sedangkan skripsi penulis fokus pada praktik jual beli dan bagaimana kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam PERDA Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 di

---

<sup>16</sup> Umi Maghfiroh, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Antara Nelayan Dan Pihak Tpi (Tempat Pelelangan Ikan) Studi Kasus Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). [https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/UMI\\_MAGHFIROH=3ANIM=2E\\_0838003](https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/UMI_MAGHFIROH=3ANIM=2E_0838003) diakses 17 September 2023



wilayah pelelangan ikan Pangandaran.

#### F. Sistematika Pembahasan

Hasil dari penelitian ini disajikan secara sistematis, guna memperoleh pembaca untuk dapat memahami hasil penelitian, dalam penelitian ini memuat lima bab. Adapun urutan bab pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab pertama ini disusun untuk memberikan bahasan awal yang berisi beberapa subbab yaitu: latar belakang masalah, definisi oprasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistemastika pembahasan.


Bab kedua menguraikan landasan teori dan pandangan secara umum atas transaksi jual beli ikan hasil laut di wilayah wilayah pelelangan ikan pangandaran, penulis menguraikan pandangan umum terakait judul yang meliputi: pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat sah jual beli, tujuan dan manfaat jual beli, konsep *masalah*, tinjauan umun tentang tempat pelelangan ikan, kebijakan peraturan daerah kabupaten pangandaran No 10 tahun 2022.

Bab ketiga berisi metode penelitian yang berisi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan bab yang paling penting karena dalam bab ini akan dibahas mengenai bagaimana praktik jual beli ikan hasil laut dan kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 di wilayah pelelangan ikan

pangandaran perspektif *maṣlahah*. sehingga akan ditemukan sebuah hasil atau kesimpulan terkait kemaslahatan atas kebijakan tersebut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan sebelumnya dan saran. Kesimpulan diambil dari data-data analisis.



## BAB II

### KEBIJAKAN JUAL BELI IKAN HASIL LAUT MELALUI PELELANGAN

#### A. Tinjauan Umum Praktik Jual Beli

##### 1. Pengertian Jual Beli

Jual beli di dalam bahasa Indonesia berasal dari dua kata yaitu jual dan beli, yang dimaksud dengan jual beli adalah berdagang, berniaga, membeli dan menjual barang.<sup>17</sup> Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *bay'* yang berarti menjual, memiliki atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan dalam Bahasa Arab jual beli disebut *al-bay'* yang berarti menukar (pertukaran).<sup>18</sup> Kata jual *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu beli *as-syirā* dengan demikian *al-bay'* berarti menjual dan sekaligus beli. Sedangkan jual beli menurut terminologi, para ulama' berbeda pendapat dalam mendefinisikan, antara lain: Menurut ulama' hanafiah

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*"Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu".<sup>19</sup>*

Menurut madzhab Syafi'i yang dimaksud dengan pertukaran adalah berisi tentang tukar menukar suatu benda yang bermanfaat, tukar menukar harta berarti melepaskan harta yang dimilikinya dan dia tidak punya hak lagi

<sup>17</sup> Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm.

<sup>18</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), hlm. 2

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* jilid II, 122

terhadap harta yang telah dilepaskannya, sebagai gantinya dia akan mendapatkan imbalan dengan harta juga. Dengan penukaran inilah seorang seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya, sehingga kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu maka tidak termasuk dalam pengertian jual beli, seperti *ijarah*.<sup>20</sup>

Setelah kesepakatan tercapai, pembeli kemudian memberikan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang diterimanya. Hal ini menandakan bahwa jual beli bukan hanya tentang penyerahan barang, tetapi juga melibatkan pertukaran nilai. Pembayaran ini biasanya dilakukan secara langsung pada saat penyerahan barang, meskipun dalam beberapa kasus, bisa saja dilakukan dengan metode lain seperti pembayaran di kemudian hari atau dengan sistem angsuran.

Penyerahan barang dan pembayaran dilakukan secara simultan, yang mencerminkan prinsip kerelaan dari kedua belah pihak. Konsep rela sama rela ini sangat penting, karena transaksi jual beli harus dilakukan tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Dengan demikian, jual beli bukan hanya sekadar transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan perjanjian yang melibatkan komitmen, kepercayaan, dan keharmonisan antara penjual dan pembeli. Keterbukaan dan kejujuran dalam proses ini sangat diutamakan untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban masing-masing pihak terpenuhi dengan baik.

---

<sup>20</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Mazahib al-Arba'ah* jilid II, 118.

Secara terminologi, pengertian jual beli menurut para ulama Malikiyah, seperti yang dikutip oleh Siah Khosyi'ah, adalah transaksi yang melibatkan perikatan (tukar-menukar) sesuatu yang tidak terkait dengan manfaat atau kenikmatan. Dengan demikian, jual beli diartikan sebagai sebuah aktivitas yang fokus pada pertukaran barang atau jasa tanpa mempertimbangkan nilai-nilai yang bersifat nikmat atau kesenangan. Ini menunjukkan bahwa jual beli lebih berorientasi pada aspek utilitarian, di mana kedua belah pihak berupaya memenuhi kebutuhan dan kepentingan masing-masing melalui pertukaran yang saling menguntungkan.<sup>21</sup> Ikatan tukar-menukar itu maksudnya ikatan yang mengandung pertukaran dari kedua belah pihak (penjual dan pembeli), yakni salah satu pihak menyerahkan ganti pertukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) pasal 20 (2) menyebutkan "ba'i adalah jual beli antara benda dengan benda atau pertukaran benda dengan uang".<sup>22</sup>

Perjanjian jual beli diatur secara rinci dalam pasal 1457 hingga 1540 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata). Dalam pasal 1457, definisi jual beli dijelaskan sebagai "suatu perjanjian di mana satu pihak berkomitmen untuk menyerahkan suatu barang, sementara pihak lainnya berkewajiban untuk membayar harga yang telah disepakati." Definisi ini

---

<sup>21</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-ma'arif Cet 1 Tahun 1987), hlm. 47

<sup>22</sup> Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 75

mencerminkan esensi dari transaksi jual beli, yaitu adanya komitmen dari kedua belah pihak untuk memenuhi kewajiban yang telah disetujui.

Lebih lanjut, perjanjian jual beli ini menegaskan pentingnya hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli. Di satu sisi, penjual harus menyerahkan barang sesuai dengan kesepakatan, yang mencakup spesifikasi, jumlah, dan kondisi barang. Di sisi lain, pembeli diwajibkan untuk melakukan pembayaran sesuai dengan harga yang telah disepakati, baik itu dalam bentuk uang tunai maupun metode pembayaran lainnya.<sup>23</sup>

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang yang didasarkan atas suka sama suka antara kedua belah pihak dengan menggunakan akad tertentu yang bertujuan untuk memiliki barang tersebut.

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Perdagangan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perdagangan halal dan *syar'i* yang dikenal sebagai *al-bay'*, serta perdagangan yang haram yang disebut riba. Baik *al-bay'* maupun riba termasuk dalam kategori perdagangan. Jual beli dipandang sebagai sarana untuk saling membantu antara sesama umat manusia, yang memiliki landasan yang kuat dalam *al-Qur'an* dan *Sunnah* Nabi Muhammad SAW. Terdapat berbagai ayat dalam *al-Qur'an* yang membahas tentang jual beli. Diantaranya dalam surat *al-Baqarah* ayat 276 yang berbunyi :

---

<sup>23</sup> Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: muhammadiyah University Pres, 2017), hlm. 115

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”<sup>24</sup>

Dan dalam surat yang lain Allah juga berfirman dalam surat *an-Nisa* ' 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”<sup>25</sup>

Dalam hadist Nabi Saw juga disebut tentang diperbolehkannya jual beli sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhori dari Rifa'ah menyatakan bahwasannya Nabi Saw ketika ditanya tentang usaha apa yang baik beliau menjawab :

<sup>24</sup> Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 62.

<sup>25</sup> Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm 112

سُئِلَ النَّبِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه

البزَّازُ والحاكم)

*Nabi saw, ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah menjawab: “usaha tangan manusia sendiri dan jual beli yang diberkati”. (HR. Al-Bazzar dan al-Hakim) <sup>26</sup>*

Maksud dari hadis diatas mengenai pekerjaan (profesi) yang baik disini atau jual beli yang mendapat barokah dari Allah SWT adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Dan ulama' sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain.

Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang diperlukan harus diganti dengan barang lain yang sesuai. Dalam situasi tertentu, hukum yang mubah ini bisa berubah menjadi wajib, terutama ketika masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut. Contohnya, jika seseorang menimbun barang dan jika tidak segera dijual, harga barang tersebut akan semakin melonjak.

Dalam kasus seperti ini, pihak yang menimbun harus segera menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Penjualan barang menjadi haram jika dilarang oleh *syara'*, sedangkan menjadi *sunnah* jika melihat ada

<sup>26</sup> Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam Juz 3* (ed. Imam Ibnu Hajar), (Surabaya : al-Hidayah, 1985), hlm. 4



orang yang membutuhkan barang tersebut. Berdasarkan hadis yang telah disebutkan, para ulama fiqh menyimpulkan bahwa jual beli hukumnya diperbolehkan (mubah). Dari perspektif hukum Islam, kebiasaan yang ada di masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'* dapat dianggap sebagai hukum yang sah, asalkan kebiasaan tersebut sejalan dengan kemaslahatan umat.

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menentukan rukun jual beli, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli terdiri dari ijab dan qabul, yang mencerminkan pertukaran barang secara sukarela, baik melalui ucapan maupun tindakan.<sup>27</sup> Sementara itu, menurut jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad atau *al-muta'qidain* (penjual-pembeli), ada *sighat* (lafal ijab dan qabul), ada barang yang dibeli, dan ada nilai tukar pengganti barang.

Dalam jual beli, terdapat sejumlah hal yang harus dipenuhi agar akad dianggap sah dan mengikat, yang disebut sebagai syarat. Mengingat bahwa perjanjian jual beli merupakan suatu perbuatan hukum yang mengakibatkan peralihan hak atas suatu barang dari penjual kepada pembeli, maka secara otomatis, perbuatan hukum ini harus memenuhi syarat dan rukun yang sah

---

<sup>27</sup> Muhammad Amin Suma, "*Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*", (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29

untuk jual beli.<sup>28</sup> Adapun rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur ulama diatas adalah sebagai berikut :

- a. Ada orang yang berakad atau *Al-Muta' aqidaīn* (penjual dan pembeli).
- b. Ada *sighat* lafal (ijab dan qabul).
- c. Ada barang yang dibeli.
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli. Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan Jumhur Ulama diatas sebagai berikut:

- a. Syarat-syarat Orang Yang Berakad

Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat melakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah. Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun. Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 140.

<sup>29</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 144.

b. Syarat-syarat Barang Yang di perjual belikan

Suci, dalam Islam tidak sah melakukan transaksi jual beli barang najis, seperti bangkai, babi, anjing, dan sebagainya. Barang yang di perjual belikan merupakan milik sendiri atau diberi kuasa orang lain yang memilikinya. Barang yang di perjual belikan ada manfaatnya. Contoh barang yang tidak bermanfaat adalah alat, nyamuk, dan sebagainya. Barang-barang seperti ini tidak sah di perjual belikan. Akan tetapi, jika dikemudian hari barang ini bermanfaat akibat perkembangan teknologi atau yang lainnya, maka barang-barang itu sah diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan jelas dan dapat dikuasai. Barang yang diperjualbelikan dapat diketahui kadarnya, jenisnya, sifat, dan harganya. Boleh diserahkan saat akad berlangsung.<sup>30</sup>

c. Syarat-syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur yang terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah Uang). Pada persoalan ini para ulama fiqh membedakan *al-tsaman* dengan *al-si'r*. Menurut mereka, *al-tsaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-s'ir* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen (pemakai). Dengan demikian, harga barang itu ada dua,

---

<sup>30</sup> Suhrawardi K. Lubis dkk, "Hukum Ekonomi Islam", (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2012), hlm. 147.

yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dan konsumen (harga dipasar). Oleh karena itu, harga yang dapat dipertimbangkan oleh para pedagang adalah *al-tzman*.<sup>31</sup>

#### 4. Tujuan dan Manfaat Jual Beli

- a. Jual beli dapat menata struktur kehidupan ekonomi masyarakat yang menghargai hak milik orang lain
- b. Penjual dan pembeli dapat memenuhi kebutuhannya atas dasar kerelaan atau suka sama suka
- c. Masing-masing pihak merasa puas. Penjual melepas barang dagangannya dengan ikhlas dan menerima uang, sedangkan pembeli memberikan uang dan menerima barang dagangan dengan puas pula. Dengan demikian, jual beli juga mampu mendorong untuk saling bantu antara keduanya dalam kebutuhan sehari-hari
- d. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram
- e. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah SWT
- f. Menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan.

#### **B. Tinjauan Umum Konsep *Maṣlaḥah***

Kandungan 3 mencakup manfaat dan berkah. Dalam hal konsumsi, seorang konsumen akan mempertimbangkan kedua aspek tersebut dari kegiatan konsumsinya. Konsumen akan merasakan manfaat dari konsumsi

---

<sup>31</sup> A. Djazuli, “Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis”, ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 130.

ketika kebutuhan mereka terpenuhi.<sup>32</sup> Berkah akan diperoleh ketika ia mengkonsumsi barang dan jasa yang diharamkan oleh syariat Islam. *Maşlahah* bersifat subyektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan masalah atau bukan bagi dirinya.

Berbeda dengan konsep utility, kriteria *maşlahah* telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi masalah bagi diri dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur.<sup>33</sup> *Maşlahah* individu akan sejalan dengan *maşlahah* masyarakat secara keseluruhan. Konsep ini berbeda dengan konsep *Pareto Optimum*, yang mengacu pada kondisi di mana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraan tanpa mengorbankan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.

Menurut Syaparuddin, *Maşlahah* adalah pertimbangan utama dalam mengevaluasi nilai manfaat dan mudharat dari suatu kegiatan, seperti konsumsi dan produksi. Perintah untuk menilai manfaat dan mudharat, serta mempertimbangkan mana yang lebih dominan, telah disebutkan secara jelas dalam surah *al-Baqarah* ayat 219. Dalam Islam, barang atau jasa yang dikonsumsi haruslah halal, bermanfaat, dan dilakukan dengan cara yang

---

<sup>32</sup> Rozalinda, “*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*”, (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2014), hlm. 200.

<sup>33</sup> Euis Amalia, “*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*”, (Jakarta: Granada Press, 2007), hlm. 192.

hemat, tanpa berlebihan, untuk memaksimalkan masalah. Hal ini berarti ada kebaikan yang dapat dirasakan oleh individu maupun pihak lain.<sup>34</sup>

*Maṣlahah mursalāh* sebagai metode hukum mempertimbangkan kemanfaatan yang memiliki akses luas dan kepentingan yang tidak terbatas serta tidak terikat.<sup>35</sup> Dengan kata lain, *Maṣlahah mursalāh* adalah kepentingan yang diputuskan secara bebas, tetapi tetap berlandaskan pada konsep dasar syari'ah. Syari'ah dirancang untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum dan berfungsi untuk menciptakan kemanfaatan serta mencegah kemudharatan (kerusakan). Ruang lingkup berlakunya masalah mursalah dibagi menjadi tiga kategori:

1. *Al-Maṣlahah al-Dharūriyah* (kepentingan esensial dalam kehidupan), yang mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Al-Maṣlahah al-Hājjiyah* (kepentingan penting yang berada di bawah tingkat al-maslahah daruriyyah), yang diperlukan dalam kehidupan manusia untuk menghindari kesukaran dan kesempitan. Jika tidak terpenuhi, kepentingan ini dapat mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, meskipun tidak sekrusial kepentingan daruriyah.
3. *Al-Maṣlahah al-Ṭahṣīnīyah* (kepentingan pelengkap), yang jika tidak dipenuhi tidak akan menyebabkan kesempitan dalam kehidupan, karena kebutuhan akan hal ini tidak begitu mendesak dan berfungsi sebagai pelengkap atau hiasan.

---

<sup>34</sup> Imam Al-Syatibi, "Al-I'tisham, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk" (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 17.

<sup>35</sup> Syaparuddin, "Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Masalah Vs Tidak Peduli Masalah", (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), hlm. 80.

Untuk menjaga kemurnian metode masalah mursalah sebagai landasan hukum Islam, terdapat dua dimensi penting yang harus diperhatikan. Pertama, masalah mursalah harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (*Al-Qur'an* dan *Al-Hadits*), baik secara tekstual maupun kontekstual. Kedua, harus mempertimbangkan kebutuhan manusia yang terus berkembang sesuai dengan zamannya. Kedua dimensi ini harus menjadi pertimbangan cermat dalam pembentukan hukum Islam, karena jika kedua sisi ini tidak seimbang, hasil istinbath hukum dapat menjadi sangat kaku di satu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu di sisi lain. Oleh karena itu, penting untuk memiliki syarat dan standar yang tepat dalam penerapan, *maṣṭalah mursalāh* baik secara metodologi maupun aplikasinya.

Imam al-Ghazali membicarakan *maṣṭalah mursalāh* dalam keempat karyanya, yaitu *al-Mankhul*, *Asas al-Qiyas*, *Shifa' al-Ghalil*, dan *al-Mustasfa*. Cara atau metode al-Ghazali dalam menyampaikan ide-ide dan pemikirannya dalam keempat buku tersebut tidak sama, saling berlainan. Demikian juga, ada beberapa istilah yang dalam masing-masing kitab tersebut penggunaan dan pengertiannya saling berbeda. Hal inilah antara lain yang menyebabkan sebagian peneliti tentang pandangan Al-Ghazali mengambil kesimpulan bahwa pandangan serta sikap al-Ghazali tentang masalah mursalah pada masing-masing kitab tersebut berlainan dan berbeda-beda tersebar dalam keempat kitab tersebut.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 107.

1. Dalam Kitab *al-Mankhul* pandangan Al-Ghazali tentang *maṣlaḥah mursalāh* dalam kitab *al-Mankhul* disampaikan pada saat ia berbicara tentang *qiyas*. AlGhazali antara lain menyebutkan bahwa *istidlal* (istilah khusus yang dipakai al-Ghazali dalam kitab ini untuk menjelaskan *maṣlaḥah mursalāh*) itu ada dua. Pertama disebut *istidlal mursal* dan kedua *istidlal sahih*. *Istidlal mursal* yang dimaksud oleh al-Ghazali dalam kitab *al-Mankhul* ini adalah *maṣlaḥah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *shara'*, baik yang membenarkan, maupun yang membatalkan.

Apa yang diungkapkan al-Ghazali dalam *al-Mankhul* itu kiranya dapat diambil kesimpulan:

- a) *Maṣlaḥah* (kemaslahatan) itu terbagi menjadi dua. Pertama masalah yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya di dalam hukum Islam, baik secara umum maupun khusus (*maṣlaḥah gharibah*); dan kedua *maṣlaḥah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan hukum Islam.
- b) *Maṣlaḥah* yang sama sekali tidak ditemukan dalilnya dalam *shara'* (hukum Islam), menurut al-Ghazali tidak terwujud, yang oleh karenanya, tidak bisa dikatakan untuk diterima atau ditolak. Sedangkan *maṣlaḥah* yang sejalan dan relevan dengan penetapan Hukum Islam dan tidak berlawanan dengan *al-Qur'an*, *sunnah*, atau *ijma'* dapat diterima. Inilah *maṣlaḥah mursalāh* yang dapat dijadikan



dasar pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam.

- c) *Maṣlahah* yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan *al-Qur'an*, *sunnah*, atau *ijma'* harus ditolak, tidak dapat dijadikan pertimbangan/dalil dalam menetapkan hukum Islam.

Dengan demikian, maka menurut al-Ghazali dalam kitabnya *al Mankhul*, bahwa *maṣlahah* yang dapat dijadikan *hujjah* adalah *maṣlahah* yang sejalan atau ada relevansinya dengan penetapan Hukum Islam dan *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan *al- Qur'an*, *sunnah*, atau *ijma'*, menurut al Ghazali, dapat diterima sebagai dalil penetapan hukum Islam, walaupun *maṣlahah* itu tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya. *Maṣlahah* atau kemaslahatan semacam itulah yang disebut dengan *maṣlahah mursalāh*. Dengan demikian, menurut al Ghazali, *maṣlahah mursalāh* yang dapat diterima atau dijadikan dalil hukum Islam, berdasarkan ungkapannya dalam *al-Mankhul* tersebut, haruslah memenuhi dua syarat pertama. *Maṣlahah* tersebut sejalan dengan penetapan hukum Islam (*munasib* dan *muttarid*). Inilah yang oleh al Ghazali di dalam *Shifa' al-Ghalil* dan *al-Mustasfa* disebut dengan *mula'imah/mula'amah*. Kedua *maṣlahah* itu tidak bertentangan dengan *al-Qur'an*, *sunnah*, atau *ijma'*.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> Al-Ghazali, *al Mankhul*, hlm. 370.

2. Dalam Kitab *Asas al-Qiyas* Sesuai dengan nama Kitab ini sebenarnya khusus berbicara tentang ihwal qiyas. Al Ghazali menyusun kitab ini untuk memenuhi tentang *ihwal qiyas*. Al Ghazali menyusun kitab ini untuk memenuhi permintaan pasar dan menjembatani adanya dua kubu yang saling berseberangan, yaitu golongan yang berpendirian teguh untuk menggunakan *qiyas* dalam menetapkan Hukum Islam, dan kelompok yang menolak serta tidak membenarkannya. Oleh karena itu, pembicaraan tentang *maṣlaḥah mursalāh* dalam kitab ini hanya dibicarakan secara sepintas di sela-sela pembicaraannya tentang *qiyas ikhlah*. *Qiyas ikhlah* ialah *qiyas* dimana sifat yang dijadikan tanda untuk hukum sejalan dengan penetapan hukum itu (*munasib*)<sup>38</sup>
3. Dalam Kitab *Shifā' al-Ghalīl* Pembicaraan tentang *maṣlaḥah mursalāh* dalam kitab ini, khusus berbicara tentang seluk-beluk dan *ihwal qiyas*, khususnya dalam masalah *'illat*. Pada saat membicarakan *'illat*. Hal ini wajar, karena antara *qiyas* dan *maṣlaḥah mursalāh* tersebut memang saling bersinggungan. *Qiyas* pendekatan dan pengembangannya bertumpu pada *'illat* yang tiada lain adalah berupa *maṣlaḥah* (kemaslahatan) dengan kriteria-kriteria tertentu. Demikian juga *maṣlaḥah mursalāh*, pendekatan dan pengembangannya juga bertumpu pada *maṣlaḥah* dengan kriteria-kriteria tertentu pula. Bedanya, *maṣlaḥah* yang ada pada *qiyas* itu ada dalil khusus yang menunjukkannya. Sementara, *maṣlaḥah* pada *maṣlaḥah mursalāh* tidak

---

<sup>38</sup> Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 113-114.

ada dalil khusus yang menunjukkannya.

Dalam kitab *Shifa' al Ghalil* ini, Al-Ghazali memberikan pengertian *maṣlahah* menurut bahasa dan istilah *shara'*. *Maṣlahah* menurut bahasa ialah menarik manfaat dan menolak mudarat. Sedangkan pengertian *maṣlahah* menurut istilah *shara'*, ialah memelihara hal-hal yang menjadi tujuan *shara'*. Hal-hal yang menjadi tujuan *shara'* itu, ada yang bersifat duniawi dan ada yang bersifat keagamaan, yaitu menarik *maṣlahah* dan menolak *mafsadah*. Sedangkan *maṣlahah mursalāh*, al-Ghazali mendefinisikannya, bahwa *maṣlahah mursalāh* itu adalah kemaslahatan yang sejalan dengan tindakan *shara'*, yang tidak didukung oleh dalil tertentu.<sup>39</sup>

4. Dalam kitab *al-Mustasfa*, al-Ghazali mengawali pembahasannya dengan menyebutkan macam-macam *maṣlahah* dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil *shara'*, terbagi menjadi tiga macam: *maṣlahah* yang dibenarkan oleh *shara'*, *maṣlahah* yang dibatalkan oleh *shara'*, dan *maṣlahah* yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh *shara'* (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun *maṣlahah* yang dibenarkan oleh *shara'* maka ia dapat dijadikan *hujjah* dan kesimpulannya kembali kepada *qiyas*, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat *nash* dan *ijma'*.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Amir Syarifuddin, *Usul Fikih*, Jilid II, hlm. 333-334.

<sup>40</sup> Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 124.

Imam Asy-Syâtibî termasuk fuqahâ' mazhab Mâliki yang pandangan-pandangan usul fikihnya, termasuk tentang *maşlahah mursalâh*, banyak dikaji oleh berbagai pemikir yang datang kemudian. Pemikiran asySyâtibî tentang masalah mursalah dituangkan dalam dua kitabnya yang populer di negeri Muslim saat ini. Dua kitab tersebut adalah *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* dan *al-Itishâm*

1. Asy-Syâtibî dalam *al-Muwâfaqât fi Ushûl al-Ahkâm* mendefinisikan *maşlahah mursalâh* adalah *maşlahah* yang ditemukan pada kasus baru yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi ia mengandung kemaslahatan yang sejalan (*al-munâsib*) dengan tindakan *syara*. Kesejalaran dengan tindakan (*tasharrufât*) *syara* dalam hal ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang berdiri sendiri dan menunjuk pada *maşlahah* tersebut tetapi dapat merupakan kumpulan dalil yang memberikan faedah yang pasti (*qatî*). Apabila dalil yang pasti ini memiliki makna *kullî*, maka dalil *kullî* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu Definisi yang dikemukakan di atas, kata kunci dari penggunaan dalil masalah mursalah adalah kesejalaran (*mula'im, almunasib*) antara kemaslahatan yang dikandung dalam suatu masalah baru dan konsep *maqâshid asy-syarîah* yang tidak ditunjukkan secara langsung oleh *nash*. Dalam bukunya *al-Itisham*, asy-Syâtibî memberikan penjelasan tentang kedudukan *maşlahah* yang dikandung dalam suatu *maşlahah* baru dilihat dari kesejalaran yang mungkin dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam penetapan hukum. Dilihat dari sisi ini, *maşlahah* yang sejalan tersebut dipilah

menjadi tiga.<sup>41</sup> Pertama, *maṣlahah* yang dikandung tersebut dapat diterima eksistensinya karena didasarkan pada kesejalanannya dengan petunjuk *syara*. Para ulama membenarkan masalahah seperti ini. Dengan kata lain, *maṣlahah* kategori pertama ini diterima karena penunjukannya didasarkan pada dalil *syara*. Contoh dari *maṣlahah* ini adalah hukum *qishas* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia. Kedua, *maṣlahah* yang dikandung dalam *maṣlahah* baru tersebut didasarkan pada pemikiran subjektif manusia tetapi ditolak oleh *syara*. Ditolaknya *maṣlahah* ini karena *maṣlahah* yang ditemukan bertentangan dengan nash. *Maṣlahah* seperti ini didorong semata-mata oleh hawa nafsu sehingga eksistensinya tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum. Ketiga, masalahah yang ditemukan dalam suatu masalah baru tidak ditunjuk oleh dalil khusus atau dalil partikular tetapi juga tidak ada dalil yang membenarkan atau menolaknya.

2. Asy-Syâtibî dalam kitab *al-Itisham* memberikan sepuluh contoh kasus yang penentuan hukumnya dirumuskan dengan menggunakan *maṣlahah mursalāh* sebagai teknik penetapan hukumnya. Taufiq Yûsuf *al-Wâ'î* menambahkan bahwa penemuan *maṣlahah* pada masalah baru tersebut harus didasarkan pada suatu kepastian berdasarkan dalil-dalil *syara* tentang keselarasannya. Dalil hukum tidak harus berdiri sendiri tetapi bisa digabungkan dengan dalil lain. Dalam pembacaan Taufiq Yûsuf *al-Wâ'î*, asy-Syâtibî oleh beberapa kalangan dianggap sebagai pembela

---

<sup>41</sup> Asy-Syâtibî, *al-Itisham*, hlm. 339.

Mâlik dengan mendudukan *maṣlahah mursalāh* pada pemahaman yang tepat.<sup>42</sup>

Masalah-masalah baru yang belum ada konfirmasinya, baik dibenarkan maupun ditolak, dan mengandung kemaslahatan yang diputuskan dengan *maṣlahah mursalāh* adalah berkaitan dengan masalah-masalah muamalat, bukan berkaitan dengan ibadah. Alasan yang dikemukakan asy-Syâtibî tentang penggunaan *maṣlahah mursalāh* sebagai teknik penetapan hukum untuk masalah muamalat adalah karena masalah-masalah muamalat dapat dilacak rasionalitasnya sedangkan masalah ubudiyah tidak dapat dilacak rasionalitasnya.<sup>43</sup>

Penggunaan *maṣlahah mursalāh* sebagai teknik penetapan hukum hanya untuk kebutuhan yang sifatnya *dharûrî* dan *hâjî*. Sifat *dharûrî* di sini maksudnya sebagaimana kaidah: *mâlâ yatimmu al-wâjibu illâ bihi fahuwa wâjib*. Sementara itu, sifat kebutuhan *hâjî* maksudnya adalah untuk menghilangkan kesulitan sehingga dengan penggunaan masalahmursalah kehidupan seseorang menjadi ringan (*takhfif*).

## C. Tinjauan Umum Tempat Pelelangan Ikan

### 1. Definisi Tempat Pelelangan Ikan

Tempat Pelelangan Ikan, menurut Ensiklopedia Nasional, adalah lokasi yang berfungsi untuk mempertemukan penjual dan pembeli, sehingga

<sup>42</sup> Taufiq Yûsuf al-Wâ'î, *al-Bidah wa al-Masâlih al-Mursalah*, hlm.292.

<sup>43</sup> Asy-Syâtibî, *al-Itisham*, hlm. 348.

memungkinkan terjadinya proses tawar-menawar harga ikan yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan penawaran yang meningkat.<sup>44</sup> Pengertian Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan dimana proses penjualan ikan dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat, definisi ini berdasarkan Keputusan Bersama 3 Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 tahun 1997;902/Kpts/PI.420/9/97;03/SK B/M/IX/1997 tertanggal 12 September 1997 tentang penyelenggaraan tempat pelelangan ikan.<sup>45</sup>

Tempat Pelelangan Ikan, yang dikenal dengan singkatan TPI, adalah sebuah pasar yang umumnya terletak di dalam area pelabuhan atau pangkalan pendaratan ikan. Di TPI, berbagai transaksi penjualan ikan hasil laut berlangsung, baik melalui sistem lelang maupun metode penjualan langsung lainnya. Selain itu, TPI juga mencakup penjualan ikan darat, menjadikannya sebagai pusat kegiatan untuk berbagai jenis hasil perikanan.

Koordinasi kegiatan di TPI biasanya dipegang oleh Dinas Perikanan, Koperasi, atau Pemerintah Daerah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Untuk dapat berfungsi dengan baik, TPI harus memenuhi sejumlah kriteria

---

<sup>44</sup> Ensiklopedia Perikanan Indonesia. "*Pelelangan Ikan*." Ensiklopedia Perikanan Nasional, 2022

<sup>45</sup> Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PI.420/9/97; 03/SK B/M/IX/1997 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, 12 September 1997.

penting. Pertama, TPI harus merupakan tempat tetap yang tidak berpindah-pindah, sehingga memberikan kepastian bagi para pelaku usaha. Kedua, harus ada bangunan yang memadai untuk melaksanakan transaksi penjualan ikan, yang dirancang untuk mendukung proses jual beli yang efisien dan aman. Ketiga, ada pihak yang mengoordinasi prosedur lelang atau penjualan, untuk memastikan transparansi dan keadilan dalam transaksi. Selain itu, TPI juga harus memperoleh izin dari instansi yang berwenang, seperti Dinas Perikanan Pemerintah Daerah, sesuai dengan peraturan yang ditetapkan pada tahun 1999.

Sebagai pusat kegiatan di pelabuhan, TPI berperan penting dalam mendukung pertemuan antara penjual, yang bisa berupa nelayan atau pemodal, dan pembeli, termasuk konsumen, pedagang, atau agen pengolahan ikan. Bangunan yang terdapat di TPI dirancang dengan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, terutama pengaruh cuaca yang khas di daerah pantai. Penempatan TPI juga harus sedekat mungkin dengan dermaga bongkar untuk memudahkan akses bagi para nelayan dalam melakukan transaksi, serta untuk memastikan bahwa hasil tangkapan ikan dapat segera dijual dengan efisien. Dengan demikian, TPI tidak hanya berfungsi sebagai tempat jual beli, tetapi juga sebagai jembatan antara produsen dan konsumen dalam industri perikanan.

## 2. Fungsi Tempat Pelelangan Ikan

Kompleksitas pemasaran produk ikan yang dihasilkan dari upaya penangkapan akan membuat nilai jual yang diperoleh produsen (nelayan)



dan konsumen akhir sangat jauh berbeda. Kesenjangan ini akan menimbulkan dampak negatif yang kurang baik bagi perkembangan perekonomian pada bidang perikanan.<sup>46</sup> Agar hasil pemanfaatan sumberdaya ikan oleh nelayan bisa baik, maka Tempat Pelelangan Ikan (TPI) harus dapat dikembangkan fungsinya dari *service centre* menjadi *marketing centre*. Keberhasilan pengembangan ini akan melahirkan suatu mata rantai pemasaran yang teguh dan menciptakan *growth centre* dalam menghadapi dan mengantisipasi perdagangan bebas yang bakal diterapkan di Indonesia yang pada akhirnya akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat khususnya nelayan.<sup>47</sup> Menurut petunjuk Operasional, fungsi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) antara lain adalah:

- a. Memperlancar kegiatan pemasaran dengan sistem lelang
- b. Mempermudah pembinaan mutu ikan hasil tangkapan nelayan
- c. Mempermudah pengumpulan data statistik

Berdasarkan sistem transaksi penjualan ikan dengan sistem lelang tersebut diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan Perusahaan perikanan serta pada akhirnya dapat memacu dan menunjang perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut.

##### 5. Pelelangan Ikan Baturakas Pengandaran

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Batukaras di Pangandaran merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi masyarakat pesisir yang memainkan

---

<sup>46</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Fungsi Tempat Pelelangan Ikan dalam Distribusi Hasil Perikanan." KKP, 2023.

<sup>47</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Tempat Pelelangan Ikan sebagai Growth Center Perekonomian Pesisir." KKP, 2022.

peran penting dalam rantai distribusi hasil laut. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya laut, Batukaras menjadi salah satu daerah penghasil ikan terbesar di Pangandaran. TPI Batukaras berfungsi sebagai tempat transaksi antara nelayan dan pedagang, di mana hasil tangkapan nelayan, seperti ikan kembung, tongkol, dan jenis ikan lainnya, dilelang kepada pedagang untuk kemudian didistribusikan ke pasar lokal maupun luar daerah.<sup>48</sup>

Selain sebagai pusat ekonomi, TPI Batukaras juga memiliki fungsi sosial dan budaya. Aktivitas di TPI tidak hanya melibatkan proses jual beli, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya komunitas nelayan dan keluarga mereka. Di sini, tradisi dan nilai-nilai komunitas nelayan tetap dipertahankan, di mana solidaritas dan gotong-royong menjadi aspek penting dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa TPI tidak hanya sekedar tempat ekonomi, tetapi juga sebagai pusat interaksi sosial bagi masyarakat setempat.

Pembangunan dan pengelolaan TPI Batukaras dilakukan oleh pemerintah daerah dengan dukungan dari pemerintah pusat. Melalui kebijakan kelautan dan perikanan, pemerintah berusaha memastikan bahwa TPI tetap berfungsi dengan baik, serta memberikan keuntungan bagi nelayan dan pedagang. Pemerintah juga berperan dalam memperbaiki infrastruktur, seperti penambahan fasilitas penyimpanan ikan dan perbaikan

---

<sup>48</sup> <https://portal.pangandarankab.go.id/destinasi/pantai-batukaras> diakses pada Sabtu, 21 September 2024.

sistem pelelangan, sehingga hasil tangkapan tetap terjaga kualitasnya dan proses lelang dapat berjalan lebih efisien.<sup>49</sup>

Namun, TPI Batukaras juga menghadapi berbagai tantangan, termasuk masalah lingkungan dan persaingan pasar. Polusi laut dan overfishing menjadi ancaman bagi keberlanjutan sumber daya laut di kawasan ini. Selain itu, dengan meningkatnya persaingan dari pasar-pasar lain, nelayan dan pedagang di TPI Batukaras harus mencari cara untuk tetap kompetitif, seperti meningkatkan kualitas produk dan memperluas jaringan distribusi.

#### **D. Tinjauan Umum Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 10 Tahun 2022**

##### **1. Definisi Kebijakan**

Secara umum kebijakan atau *policy* dipergunakan untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun lembaga tertentu untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. Pada dasarnya terdapat banyak penjelasan dengan batasan-batasan atau pengertian mengenai kebijakan. Menurut Noeng Muhadjir kebijakan merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>50</sup> Dan dalam kebijakan setidaknya harus memenuhi empat hal penting yakni:

<sup>49</sup><https://www.datatempo.co/foto/detail/P0202201600112/tempat-pelelangan-ikan-batukaras-di-pangandaran> diakses pda Sabtu, 21 September 2024.

<sup>50</sup> Noeng Muhadjir, “*Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*”, (Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000), hlm. 15.

- a. Tingkat hidup masyarakat meningkat
- b. Terjadi keadilan : *By the law, social justice*, dan peluang prestasi dan kreasi individual
- c. Diberikan peluang aktif partisipasi masyarakat (dalam membahas masalah, perencanaan, keputusan dan implementasi)
- d. Terjaminnya pengembangan berkelanjutan.<sup>51</sup>

Kemudian Monahan dan Hengst seperti yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan secara etimologi diturunkan dalam bahasa Yunani, yaitu “Polis” yang artinya kota. Pendapat ini menjelaskan kebijakan mengacu kepada cara-cara dari semua bagian pemerintahan mengarahkan untuk mengelola kegiatan mereka. Dalam hal ini, kebijakan berkenaan dengan gagasan pengaturan organisasi dan merupakan pola formal yang sama-sama diterima pemerintah atau lembaga sehingga dengan hal itu mereka berusaha mengejar tujuannya.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan aturan yang harus diikuti oleh para pelaku dan pelaksana kebijakan karena sangat penting bagi pengolahan dalam sebuah organisasi serta mengambil keputusan atas perencanaan yang telah dibuat dan disepakati bersama. Dengan demikian kebijakan menjadi sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

---

<sup>51</sup> Heinz Wehrich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), hlm123.

2. Kebijakan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran Melalui Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2022.

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran No. 10 Tahun 2022 tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan regulasi penting yang dibuat untuk mengoptimalkan tata kelola perikanan dan memajukan ekonomi masyarakat pesisir. Pangandaran, sebagai salah satu kabupaten dengan potensi perikanan yang besar, memerlukan peraturan yang komprehensif untuk mengatur sistem pelelangan ikan agar lebih terstruktur dan berkelanjutan. Perda ini mengatur berbagai aspek terkait operasional TPI, mulai dari infrastruktur, sistem pelelangan, keterlibatan masyarakat, hingga perlindungan lingkungan dan sanksi bagi para pelanggar. Dalam Peraturan Pemerintah Daerah No. 10 Tahun 2022 terdapat beberapa kebijakan sebagai berikut :

a. Pengelola TPI dan Infrastruktur Pendukung

Salah satu fokus utama Perda No. 10 Tahun 2022 adalah memastikan bahwa TPI di Pangandaran dikelola dengan baik oleh pemerintah daerah. Pengelolaan ini mencakup pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang memadai, seperti fasilitas penyimpanan ikan, dermaga, tempat pelelangan, dan tempat penampungan sementara hasil laut. Pembangunan fasilitas-fasilitas ini dirancang agar nelayan memiliki tempat yang layak untuk menjual hasil tangkapannya, sehingga kualitas ikan yang dilelang tetap terjaga dan memenuhi standar pasar. Pemerintah daerah juga bertanggung jawab

atas perbaikan dan pemeliharaan fasilitas TPI untuk memastikan aktivitas pelelangan berjalan dengan lancar dan aman.

Selain infrastruktur fisik, pengelolaan TPI juga mencakup penerapan teknologi yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, penggunaan sistem lelang elektronik mulai diperkenalkan untuk menciptakan transparansi dan mengurangi potensi kecurangan dalam proses pelelangan. Dengan demikian, nelayan dan pedagang dapat merasakan manfaat dari adanya peningkatan mutu layanan di TPI.

b. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan TPI.

Perda ini juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat pesisir, terutama nelayan dan pemasok, dalam pengelolaan TPI. Mereka diundang untuk terlibat aktif dalam berbagai proses, baik itu dalam perencanaan maupun pelaksanaan pengelolaan TPI. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi riil masyarakat pesisir. Melalui wadah-wadah seperti koperasi nelayan atau asosiasi pedagang ikan, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi dan berperan serta dalam mengembangkan TPI yang lebih baik.

Nelayan, sebagai pihak yang langsung terlibat dalam kegiatan penangkapan ikan, diwajibkan untuk membawa hasil tangkapan mereka ke TPI agar pelelangan dapat dilakukan sesuai prosedur yang diatur. Selain itu, mereka juga diberi tanggung jawab untuk menjaga kebersihan dan ketertiban di sekitar TPI. Hal ini penting karena

keberlanjutan TPI tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada komitmen masyarakat pesisir dalam menjaga lingkungan dan fasilitas yang ada.

c. Sistem Pelelangan Yang Transparan dan Adil.

Salah satu masalah yang sering dihadapi dalam kegiatan pelelangan ikan adalah adanya monopoli atau praktik kecurangan yang merugikan nelayan kecil. Untuk itu, Perda No. 10 Tahun 2022 menetapkan bahwa pelelangan ikan harus dilakukan secara transparan dan terbuka. Pemerintah daerah diwajibkan untuk memastikan bahwa sistem lelang ini diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, tanpa ada diskriminasi atau praktik-praktik yang merugikan nelayan kecil. Pelelangan yang terbuka diharapkan dapat memberikan harga yang lebih adil dan kompetitif, sehingga pendapatan nelayan dapat meningkat.

Selain itu, dalam Perda ini juga terdapat ketentuan bahwa nelayan lokal harus diprioritaskan dalam sistem pelelangan. Hal ini dilakukan untuk melindungi nelayan setempat dari persaingan yang tidak sehat, terutama dengan nelayan dari luar daerah yang mungkin memiliki akses lebih besar terhadap modal dan teknologi. Dengan adanya prioritas bagi nelayan lokal, diharapkan kesejahteraan mereka dapat meningkat secara signifikan.

d. Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Untuk memastikan bahwa semua ketentuan yang diatur dalam Perda ini dipatuhi, pemerintah daerah diberi wewenang untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan pelelangan ikan dan pengelolaan TPI. Pemerintah daerah dapat menugaskan instansi terkait untuk memantau operasional TPI, mulai dari proses pelelangan hingga distribusi hasil laut ke pasar. Pengawasan ini juga mencakup penegakan aturan terkait kebersihan, keamanan, dan kualitas ikan yang dilelang.

Dalam Perda ini, juga diatur sanksi bagi para pelanggar yang tidak mematuhi ketentuan. Sanksi yang dikenakan bervariasi, mulai dari teguran administratif hingga pencabutan izin usaha bagi pedagang atau nelayan yang melakukan pelanggaran berat. Misalnya, jika ada pihak yang terbukti melakukan kecurangan dalam proses pelelangan, mereka dapat dikenai denda atau larangan untuk berpartisipasi dalam pelelangan berikutnya. Dengan adanya sanksi yang tegas, diharapkan perilaku tidak jujur atau merusak lingkungan dapat diminimalisir.

e. Perlindungan Lingkungan dan Keberlanjutan Sumber Daya Laut.


Salah satu poin penting lainnya dalam Perda ini adalah komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan laut di sekitar TPI. Praktik perikanan yang tidak ramah lingkungan, seperti overfishing dan penggunaan alat tangkap yang merusak, dilarang keras. Pemerintah daerah dan masyarakat pesisir didorong untuk menerapkan praktik



perikanan berkelanjutan yang dapat menjaga keseimbangan ekosistem laut, sehingga generasi mendatang masih dapat menikmati sumber daya laut yang melimpah.

Selain itu, Perda ini juga menetapkan kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan di sekitar TPI. Sampah, terutama sampah plastik, yang dapat mencemari laut dan merusak ekosistem, harus dikelola dengan baik. Pemerintah daerah berkewajiban menyediakan fasilitas pengolahan sampah di sekitar TPI, sementara nelayan dan pedagang wajib menjaga kebersihan dan mematuhi aturan yang berlaku.

Dengan adanya Perda No. 10 Tahun 2022, diharapkan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pangandaran dapat berfungsi lebih optimal, tidak hanya sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai pusat keberlanjutan perikanan dan pelestarian lingkungan laut.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah ilmu tentang bagaimana melakukan penelitian ilmiah yang benar. Agar penelitian ini dapat memberikan hasil yang maksimal, maka penulis membutuhkan metode yang jelas dengan memakai metode sebagai berikut:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penulis dalam skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (Field Research).<sup>52</sup> Dalam konteks ini, peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagai objek penelitian. Peraturan ini menjadi fokus analisis untuk memahami sejauh mana ketentuan yang diatur di dalamnya berjalan dengan baik di lapangan. Penelitian mengkaji bagaimana masyarakat dan pihak-pihak terkait mematuhi dan melaksanakan peraturan tersebut, serta dampak yang ditimbulkan terhadap pengelolaan tempat pelelangan ikan. Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti mengumpulkan informasi melalui metode observasi, wawancara, dan pengamatan langsung, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas peraturan dalam memengaruhi perilaku dan dinamika sosial di wilayah tersebut.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

<sup>53</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 52-53.

## B. Pendekatan Penelitian

Adapun Pendekatan penelitian yang penulis tentukan yaitu menggunakan pendekatan empiris, pendekatan tersebut diaplikasikan untuk mengetahui fakta terstruktur masyarakat, kelompok-kelompok sosial, pola hubungan, pengaruh hubungan timbal balik, gejala-gejala sosial, pola tingkah laku, proses dan perubahan sosial, pelapisan sosial serta berusaha mencari pengertian-pengertian rasional, empiris yang mencangkup subjek penelitian.<sup>54</sup> Penelitian ini menguraikan isi Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022, mekanisme pelelangan, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli ikan di Tempat Pelelangan Ikan Batukaras Kabupaten Pangandaran.

## C. Sumber Data

### 1. Sumber Data Primer

Dalam upaya menjawab permasalahan pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran No. 10 Tahun 2022. Selain itu, penulis melakukan wawancara kepada masing-masing pelaku pelelangan, seperti pengelola TPI, Nelayan, dan Pengepul ikan di tempat Pelelangan Ikan Batukaras Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

---

<sup>54</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm.17.

No	Nama	Keterangan
1	UW	Nelayan
2	DED	Nelayan
3	HTY	Nelayan
4	YH	Petugas TPI
5	JRY	Petugas TPI
6	SAR	Petugas TPI
7	NUN	Pemasok/Bakul
8	YUD	Pemasok/Bakul
9	NIN	Pemasok/Bakul

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan informasi kepada pengumpul informasi, dalam hal ini yaitu peneliti. Seperti buku, dokumentasi, artikel, website, internet resources dan semua informasi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder terdapat pada buku, jurnal, internet dan literatur lainnya dan/atau berkaitan dengan masalah yang diteliti.

## D. Sifat Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Dimana penulis mendeskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang terjadi, penelitian ini lebih menekankan kepada pencarian makna,

pengertian, konsep, karakteristik, gejala, simbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena yang disandingkan dan disajikan secara naratif.<sup>55</sup> Dalam penelitian ini penulis menguraikan, menjelaskan dan melakukan analisis terhadap data Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 dan praktik transaksi yang terjadi di wilayah pelelangan ikan batukaras kabupaten pangandaran.

#### **E. Waktu dan Lokasi Penelitian**

##### **1. Waktu Penelitian**

Adapun waktu penelitian dalam kepenulisan skripsi ini akan menempuh waktu sekitar empat bulan, dari bulan Juli-Oktober. Akan tetapi penelitian ini diusahakan selesai sebelum waktu yang ditentukan.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Adapun penelitian pada skripsi ini, bertempat di wilayah Pelelangan Ikan Batukaras Kabupaten Pangandaran.

#### **F. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu:

##### **1. Wawancara**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses Tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang

---

<sup>55</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.

diwawancarai. Dalam pengertian yang lain wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data dengan orang yang menjadi sumber data atau objek penelitian. Dalam hal ini penulis akan melakukan wawancara langsung dengan petugas TPI, nelayan serta bakul/pemasok. Dalam hal ini penulis menggunakan metode purposive sampling, Purposive sampling adalah teknik pemilihan sampel dalam penelitian di mana peneliti secara sengaja memilih individu atau kelompok yang dianggap paling representatif atau relevan dengan tujuan penelitian.

## 2. Dokumentasi


Dokumentasi adalah mencari data data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Dalam hal ini data yang penulis kumpulkan adalah data-data yang berupa catatan-catatan mengenai jual beli ikan melalui pelelangan dalam peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 10 tahun 2022 persfektif masalah.

## 3. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan dan perilaku objek sasaran. Penulis menggunakan metode ini untuk melakukan observasi langsung kaitanya dengan tema penulis yaitu jual beli ikan melalui pelelangan dalam peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 10 tahun 2022 persfektif masalah.

#### 4. Metode Analisis Data

Berdasarkan penelitian kualitatif dengan deskriptif-analitis, secara umum penelitian ini dianalisis berdasarkan metode induktif.<sup>56</sup> Yakni menganalisis berdasarkan fakta yang ditemukan pada suatu fenomena khusus kemudian ditarik kesimpulan pada hasil yang umum. Dalam hal ini peneliti menguraikan hasil penelitiannya berupa hasil jual beli ikan melalui pelelangan dalam peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 10 tahun 2022 persfektif masalah, observasi yang bisa diambil informasi terkait jual beli ikan melalui pelelangan dalam peraturan daerah kabupaten pangandaran nomor 10 tahun 2022 persfektif masalah.



---

<sup>56</sup> Sefudin Azwar, Metode Penelitian Muamalah (Ponorogo: STAIN Po Press, 2010), hlm. 40.

**BAB IV**

**KEBIJAKAN JUAL BELI IKAN HASIL LAUT MELALUI PELELANGAN**

**DALAM PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN**

**NOMOR 10 TAHUN 2022 PERSPEKTIF *MAŞLAHAH***

**A. Gambaran Umum Tempat Pelelangan Ikan Batukaras Kabupaten Pangandaran**

Pantai Batukaras terletak di Kecamatan Cijulang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Lokasinya berjarak 34 km dari Pantai Pangandaran yang terletak di ibu kota Kabupaten Pangandaran. Bentuk Pantai Batukaras menyerupai huruf U. Panjang garis pantai di Pantai Batukaras adalah 600 meter yang membentang dari utara hingga ke selatan dan dibatasi oleh dua bukit. Bukit yang terletak di ujung utara dinamakan Bukit Batukaras, dan bukit yang terletak di ujung selatan dinamakan Bukit Bungalow. Pantai Batukaras merupakan bagian dari garis pantai Kabupaten Pangandaran yang panjang totalnya adalah 91 km. Di pantai batukaras sendiri memiliki 2 tempat pelelangan ikan dengan jumlah nelayan yang terdata dari berbagai kecamatan. Nelayan yang beroperasi di perairan batukaras tidak semua asli warga lokal daerah tersebut, namun masih termasuk masyarakat Pangandaran. Berikut data Nelayan di setiap Kecamatan yang ada di Kabupaten Pangandaran:



Kecamatan	Jumlah Nelayan	Jumlah penduduk	Prosentase (%)
Cimerak	339	49.760	0,6
Cigugur	9	22.980	0,0
Langkaplancar	4	51.410	0,0
Cijulang	339	27.890	1,2
Parigi	504	46.650	1,1
Sidamulih	35	30.130	0,1
Pangandaran	1.151	58.910	2,0
Kalipucang	322	38.560	0,8
Padaherang	119	6.880	1,7
Mangunjaya	18	3.220	0,6
Jumlah	2.187	336.390	0,8

Data dkpkp kabupaten pangandaran 2024

Jenis armada penangkapan ikan beroperasi di perairan Pangandaran didominasi oleh perahu motor tempel. Jumlah armada penangkapan ikan yang ada di Pangandaran secara keseluruhan pada 2024 sebanyak 1.962 unit. Ukuran armada penangkapan ikan yang paling dominan digunakan nelayan Pangandaran pada tahun 2024 adalah kapal yang berukuran < 5 GT sebanyak 98,01% atau 1.923 unit. Data jumlah armada penangkapan ikan menurut ukuran kapal pada tahun 2024 tersaji sebagai berikut:

Kecamatan	<5 GT	5-10 GT	10-20 GT	20-30 GT	30 > GT	Jumlah
Cimerak	95	0	0	0	0	95
Cijulang	284	1	3	1	1	290
Parigi	309	0	0	0	1	310
Pangandaran	1.081	23	2	0	6	1.113
Kalipucang	154	0	0	1	0	154
Jumlah	1.923	24	5	2	8	1.962

Data dkkpk kabupaten pangandaran 2024

Alat tangkap yang digunakan dalam operasi penangkapan di perairan Pangandaran diantaranya adalah jaring insang (gillnet), rawai, trammel net, pukot pantai, dogol, pancing ulur, mini purse seine dan bubu. Jumlah dan jenis alat tangkap yang ada di Kabupaten Pangandaran dapat di klasifikasikan sebagai berikut:

No	Jenis Alat Pemancing Ikan	Jumlah Unit	Persentase
1	Jaring Insang	1.881	82,46
2	Pancing Rawai	175	7,67
3	Trammel Net	76	3,33
4	Pukat Pantai	44	1,93
5	Dogol	40	1,75
6	Pancing Ulur	40	1,75
7	Mini Purse Seine	15	0,66

8	Bubu	10	0,44
Total		2.281	100,00

Data dkkpk kabupaten pangandaran 2024

Alat tangkap	Volume (Kg)	Volume (%)	Nilai (Rp)	Nilai (%)
Tramel net	15.601,65	13,23	1.248.879.455	25,91
Jaring insang	76.469,81	64,86	3.125.040.225	64,84
Pancing Rawai	22.489,00	19,07	391.496.324	8,12
Jaring Dogol	3.341,20	2,83	53.934.000	1,12
Jumlah	117.901,66	100,00	4.819.350.004	100,00

Data dkkpk kabupaten pangandaran 2024

Estimasi harga suatu spesies ikan akan berbeda-beda tergantung musim dan harga pasarnya. Ikan yang sulit ditangkap karena belum memasuki waktu yang produktif untuk ditangkap. musim peceklik ikan biasanya terjadi pada bulan November-April, pada musim tersebut hasil tangkapan ikan laut sangat sedikit. Untuk ikan yang didaratkan di TPI Batukaras hasil uji coba masih memiliki nilai ekonomis penting. Di mana rata-rata per 1 kg untuk ikan bawal putih Rp 177.000.-, ikan layur Rp. 34.000.-, ikan ekor kuning Rp. 22.000.-, ikan kwee Rp. 11.000.-, dan ikan

kacangan (tetengkek) Rp. 17.500.. Kondisi ikan dalam keadaan mati segar karena didaratkan pada hari yang sama hanya 1-2 jam setelah ikan ditangkap dan dinaikkan ke atas perahu.

## **B. Konsep Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil laut Melalui Pelelangan Ikan di TPI Batukaras Kabupaten Pangandaran**

Kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pangandaran merupakan upaya strategis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam sektor perikanan. Sebagai daerah yang kaya akan sumber daya laut, Pangandaran memanfaatkan TPI sebagai wadah untuk menghubungkan nelayan dengan pedagang secara langsung. Proses pelelangan yang dilakukan di TPI bertujuan untuk menciptakan mekanisme penawaran yang adil, di mana harga ikan ditentukan melalui persaingan terbuka di antara para pembeli. Dengan demikian, nelayan dapat memperoleh harga yang lebih baik untuk hasil tangkapannya, sementara pedagang juga mendapatkan pasokan ikan berkualitas.

Kebijakan ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga pada pengembangan masyarakat pesisir. Dengan adanya sistem pelelangan yang teratur, nelayan didorong untuk meningkatkan kualitas hasil tangkapannya agar dapat bersaing di pasar. Hal ini mendorong nelayan untuk lebih memperhatikan praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Selain itu, keberadaan TPI juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, baik sebagai pekerja di TPI maupun dalam sektor pendukung lainnya, seperti pengolahan ikan dan distribusi.

Menurut inisial Y.H Dalam konteks pengelolaan perikanan di Pangandaran, kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) dirancang untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih terstruktur dan transparan. Namun, meskipun ada kebijakan yang mendukung penggunaan TPI sebagai wadah utama untuk transaksi ikan, masih terdapat praktik yang mengganggu efektivitas sistem ini. Salah satu praktik yang umum terjadi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh nelayan yang memilih untuk menjual hasil tangkapannya langsung kepada bakul atau pedagang tanpa melalui proses pelelangan di TPI.<sup>57</sup>

Praktik jual beli langsung ini seringkali dipicu oleh beberapa faktor, termasuk keinginan nelayan untuk mendapatkan pembayaran yang lebih cepat atau menghindari biaya yang terkait dengan pelelangan. Meskipun tampak menguntungkan bagi nelayan dalam jangka pendek, praktik ini dapat merugikan sistem perikanan secara keseluruhan. Transaksi yang tidak terdaftar di TPI mengakibatkan kurangnya data yang akurat mengenai volume dan harga ikan yang dijual, yang sangat penting untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan.

Lebih jauh lagi, menurut inisial Jry penjualan langsung dapat memengaruhi harga ikan di pasar. Dengan adanya transaksi yang tidak teratur, harga ikan dapat menjadi tidak stabil, merugikan nelayan yang mengikuti prosedur yang benar di TPI,<sup>58</sup> adapun regulasi penjualan ikan

---

<sup>57</sup> Wawancara dengan Inisial Y.H selaku pihak TPI, Pada Tanggal 28 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB.

<sup>58</sup> Wawancara dengan inisial jry selaku pihak TPI pada Tanggal 28 Agustus 2024, pukul 17.00 WIB.

yang seharusnya dilakukan oleh nelayan di TPI Batukaras antara lain sebagai berikut :

#### 1. Pendaftaran Nelayan

Menurut inisial Sar Nelayan yang ingin menjual ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Batukaras diwajibkan untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota TPI. Proses pendaftaran ini sangat penting, karena bertujuan untuk memastikan bahwa setiap nelayan terdaftar dengan baik dan memiliki identitas resmi yang dapat digunakan untuk memudahkan pengawasan serta pencatatan hasil tangkapan yang mereka peroleh. Dengan sistem pendaftaran yang terorganisir, diharapkan transparansi dalam transaksi dapat terjaga dan memberikan kejelasan bagi semua pihak yang terlibat.<sup>59</sup>

Setelah proses pendaftaran selesai, setiap nelayan akan diberikan kartu identitas. Kartu ini berisi informasi penting seperti nama nelayan, nomor pendaftaran, dan jenis ikan yang biasanya mereka tangkap. Informasi yang tercantum pada kartu identitas ini tidak hanya berfungsi untuk mengidentifikasi nelayan, tetapi juga membantu dalam proses pelaporan hasil tangkapan ke pihak yang berwenang. Dengan demikian, kegiatan jual beli di TPI dapat berjalan dengan lebih teratur dan terstruktur.

Proses konkret pendaftaran nelayan di TPI Batukaras dimulai dengan menghubungi ketua nelayan setempat. Nelayan akan mendatangi

---

<sup>59</sup> Wawancara dengan Inisial Sar selaku pihak TPI pada Tanggal 28 Agustus 2024, pukul 13.00 WIB.

ketua nelayan untuk mendapatkan informasi tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam pendaftaran. Ketua nelayan kemudian akan membantu nelayan dalam mengisi formulir pendaftaran yang diperlukan. Setelah semua data diisi, formulir tersebut akan diserahkan kepada pihak TPI untuk diproses lebih lanjut. Dengan adanya dukungan dari ketua nelayan, proses pendaftaran menjadi lebih mudah dan efisien, sehingga nelayan dapat segera berpartisipasi dalam aktivitas jual beli di TPI tanpa kendala.

Pentingnya pendaftaran ini tidak hanya berdampak pada nelayan secara individual, tetapi juga membawa manfaat bagi komunitas nelayan secara keseluruhan. Dengan setiap nelayan terdaftar dan memiliki identitas resmi, pihak TPI dapat lebih mudah melakukan pengawasan terhadap hasil tangkapan dan memastikan bahwa semua transaksi berlangsung sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Hal ini pada gilirannya akan meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk yang dijual di TPI, serta memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan sektor perikanan di Batukaras.

## 2. Pengiriman Ikan ke TPI

Menurut inisial U.W Setelah menangkap ikan, nelayan di TPI Batukaras wajib mengirimkan hasil tangkapan mereka ke tempat pelelangan. Sebelum melakukan pengiriman, nelayan harus memastikan bahwa ikan yang dibawa memenuhi standar kualitas dan kebersihan yang

telah ditetapkan oleh pihak TPI. Hal ini penting agar ikan yang dijual dapat diterima oleh pembeli dan sesuai dengan harapan pasar.

Setibanya di TPI, nelayan diharuskan melaporkan hasil tangkapannya kepada petugas yang bertugas. Proses ini meliputi pencatatan jenis ikan dan jumlah yang dibawa. Pencatatan yang akurat sangat penting, karena ini membantu dalam mengelola data mengenai hasil tangkapan yang ada di TPI, serta memastikan transparansi dalam proses jual beli.<sup>60</sup>

Lebih lanjut inisial Hty menegaskan bahwa Setelah laporan pengiriman ikan diterima dan data dicatat, petugas akan memeriksa kondisi ikan untuk memastikan bahwa semuanya sesuai dengan standar yang berlaku. Jika ikan memenuhi kriteria, proses selanjutnya adalah mengatur ikan tersebut untuk pelelangan atau penjualan langsung. Prosedur ini membantu menjaga kualitas produk yang ditawarkan di pasar dan mendukung keberlanjutan kegiatan nelayan.<sup>61</sup>

### 3. Proses Pelelangan

Inisial Ded juga menyampaikan bahwa Sesampainya di TPI, ikan yang dijual akan melalui proses pelelangan. Dalam tahap ini, petugas akan memeriksa kualitas ikan sebelum proses lelang dimulai. Nelayan kemudian akan mengikuti pelelangan yang dilakukan secara terbuka, di

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan inisial U.W sebagai Nelayan, pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 11.15 WIB.

<sup>61</sup> Wawancara dengan inisial Hty sebagai Nelayan, pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 16.00 WIB.



mana para pedagang dapat memberikan penawaran harga. Proses ini dirancang untuk memastikan bahwa harga ikan ditentukan secara adil melalui persaingan antar pembeli.<sup>62</sup>

#### 4. Transaksi dan Pembayaran

Menurut inisial Nun Setelah proses pelelangan selesai dan harga ditentukan, transaksi akan dilakukan antara nelayan dan pedagang. Pembayaran dilakukan secara tunai atau melalui sistem transfer yang aman. Petugas TPI akan memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan baik untuk kepentingan laporan dan pengawasan.<sup>63</sup>

Inisial Yud Menyampaikan Setelah proses pelelangan ikan selesai, pembayaran dilakukan dengan memotong 2% dari total penjualan. Potongan ini digunakan untuk berbagai kepentingan, termasuk pemeliharaan fasilitas TPI dan pengembangan program yang bermanfaat bagi nelayan. Dengan adanya potongan ini, diharapkan nelayan mendapatkan manfaat tambahan, seperti dukungan untuk perbaikan alat tangkap atau pelatihan dalam meningkatkan keterampilan mereka. Selain itu, dana yang terkumpul juga dapat digunakan untuk memberikan bantuan kepada nelayan yang mengalami kesulitan, sehingga menciptakan solidaritas dan kesejahteraan di antara komunitas nelayan. Dengan sistem

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan inisial Ded sebagai Nelayan, pada tanggal 29 Agustus 2024, pukul 13.15 WIB.

<sup>63</sup> Wawancara dengan inisial Nun sebagai Bakul/Pemasok, pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 08.00 WIB.

ini, diharapkan semua pihak dapat merasakan manfaat dari kegiatan jual beli di TPI.<sup>64</sup>

#### 5. Pencatatan dan Pelaporan

Setelah penjualan, TPI Batukaras wajib mencatat semua hasil pelelangan dan transaksi yang terjadi. Data ini akan digunakan untuk analisis pasar dan perencanaan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. Nelayan juga akan diberikan salinan bukti transaksi sebagai referensi untuk keperluan pelaporan pajak atau administrasi lainnya.

Inisial Nin juga menjelaskan bahwa setelah transaksi selesai, nelayan akan diberikan salinan bukti transaksi sebagai referensi. Bukti ini sangat berguna bagi nelayan untuk keperluan pelaporan pajak dan administrasi lainnya. Dengan adanya dokumen ini, nelayan dapat dengan mudah mengakses informasi yang diperlukan untuk memenuhi kewajiban administratif mereka, serta menjaga transparansi dalam transaksi yang dilakukan. Melalui proses ini, diharapkan semua pihak dapat berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan secara bertanggung jawab dan terencana.<sup>65</sup>

Dalam proses penelitian yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa terdapat beberapa pelanggaran terhadap regulasi yang mengatur proses jual beli ikan di wilayah Pangandaran. Salah satu temuan penting adalah masih adanya praktik di mana nelayan menjual hasil tangkapan

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan inisial Yud sebagai Bakul/Pemasok, pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 11.00 WIB.

<sup>65</sup> Wawancara dengan inisial Nina sebagai Bakul/Pemasok, pada tanggal 30 Agustus 2024, pukul 14.00 WIB.

mereka secara langsung kepada pedagang tanpa melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Praktik ini jelas bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) No. 10 Tahun 2022 yang mewajibkan seluruh hasil laut dijual melalui TPI. Penjualan langsung tersebut tidak hanya melanggar peraturan, tetapi juga mengganggu sistem yang dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan.

Perda No. 10 Tahun 2022 menekankan pentingnya nelayan mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah melalui TPI. Regulasi ini dirancang untuk memastikan distribusi yang lebih adil, di mana setiap transaksi penjualan ikan akan dipotong 2% sebagai kontribusi kas untuk nelayan.<sup>66</sup> Dana ini nantinya akan digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perbaikan jaring yang rusak atau bantuan ketika terjadi kecelakaan kapal. Dengan demikian, tujuan dari regulasi ini bukan hanya untuk mengatur proses jual beli, tetapi juga memberikan perlindungan jangka panjang bagi nelayan.

Namun, meskipun regulasi ini jelas memberikan manfaat bagi nelayan, ada sebagian nelayan yang memilih untuk menjual ikan secara langsung kepada pedagang demi menghindari potongan tersebut.

Langkah ini diambil dengan alasan bahwa mereka bisa mendapatkan hasil yang lebih besar dalam jangka pendek, tetapi tindakan ini sebenarnya merugikan mereka dalam jangka panjang. Praktik ini tidak hanya melanggar kebijakan Perda No. 10 Tahun 2022, tetapi juga

---

<sup>66</sup> Wawancara Dengan Y.H 30 Agustus 2024 pukul 18.20.

menciptakan ketidakseimbangan dalam sistem yang seharusnya berfungsi untuk melindungi mereka.

Peneliti menganalisis bahwa kurangnya pemahaman atau kepatuhan terhadap regulasi ini bisa menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut dari pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran nelayan akan pentingnya menjalankan regulasi sesuai yang telah ditetapkan. Sosialisasi yang lebih intensif dan pendekatan yang lebih humanis mungkin bisa menjadi solusi untuk meningkatkan kepatuhan nelayan terhadap kebijakan yang ada di TPI Baturakas.

### **C. Analisis Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil Laut Melalui Pelelangan Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Perspektif *Maṣlahah***

#### **1. Konsep Jual Beli Ikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan**

Konsep lelang secara umum adalah suatu metode penjualan barang di mana penjual menawarkan barang atau komoditas kepada sekelompok pembeli potensial, dan penjualan terjadi melalui proses penawaran harga yang meningkat.<sup>67</sup> Lelang biasanya dimulai dengan harga minimum, dan para pembeli mengajukan penawaran yang lebih tinggi secara berurutan.

---

<sup>67</sup> Widayati Sri, "Hukum Lelang di Indonesia: Konsep dan Implementasi", (Sinar Grafika, 2012), hlm 48.

Penawaran akan terus dilakukan sampai tidak ada lagi pembeli yang mengajukan harga lebih tinggi, dan barang tersebut dijual kepada penawar tertinggi. Proses lelang ini banyak digunakan dalam berbagai sektor, termasuk pelelangan barang antik, karya seni, serta komoditas seperti ikan hasil tangkapan laut di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Adapun kebijakan jual beli ikan yang diterapkan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pangandaran, diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022. Kebijakan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada para nelayan di Kabupaten Pangandaran yang bertujuan untuk mengelola proses jual beli ikan di wilayah Pelelangan Ikan Pangandaran, baik dari segi tata cara transaksi, pembagian hasil, maupun perlindungan hak dan kewajiban nelayan serta pedagang ikan. Kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan yang diatur dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022* bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan ikan yang transparan dan adil. Sebagai langkah untuk meningkatkan stabilitas harga ikan dan mencegah praktik-praktik curang dalam transaksi jual beli, kebijakan ini mengharuskan semua transaksi ikan dilakukan melalui sistem pelelangan yang terorganisir.<sup>68</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini telah meningkatkan transparansi harga, memperbaiki kualitas ikan yang diperdagangkan, dan memberikan keuntungan yang lebih adil bagi nelayan

---

<sup>68</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45

dan pedagang. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengharuskan sistem perdagangan dilakukan secara terbuka dan adil untuk melindungi kepentingan masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil.

Menurut Hadiwijoyo, dalam perspektif ekonomi, kebijakan semacam ini tidak hanya menguntungkan pihak penjual (nelayan), tetapi juga melindungi konsumen dengan memastikan kualitas ikan yang lebih baik dan harga yang wajar.<sup>69</sup> Di samping itu, kebijakan pelelangan ini juga memberikan kesempatan bagi nelayan untuk memperoleh harga yang lebih stabil dan menghindari potensi manipulasi harga oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, penerapan Perda ini tidak hanya sejalan dengan prinsip-prinsip ekonomi yang adil tetapi juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengontrol pasar secara lebih efektif.

Regulasi ini mewajibkan seluruh nelayan untuk menjual hasil tangkapan mereka melalui proses pelelangan resmi di TPI, yang bertujuan untuk memastikan adanya transparansi, keadilan, dan keteraturan dalam penjualan hasil laut. Dari hasil ikan yang ditangkap oleh nelayan akan ditawarkan kepada pedagang melalui sistem lelang terbuka. Para pedagang kemudian mengajukan penawaran harga, dan ikan tersebut dijual kepada pedagang yang menawarkan harga tertinggi.

---

<sup>69</sup> Hadiwijoyo, *Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Aditama, 2016), hlm 90.

Proses regulasi pelelangan di TPI Baturakas memiliki beberapa tahapan penting. Setelah nelayan membawa hasil tangkapan mereka ke TPI, pihak pengelola TPI akan melakukan penimbangan dan klasifikasi ikan berdasarkan jenis dan kualitas. Setelah proses ini selesai, ikan-ikan tersebut ditawarkan untuk dilelang di hadapan para pedagang yang sudah siap berpartisipasi. Penawaran harga dilakukan secara terbuka dan transparan, sehingga semua pihak dapat melihat perkembangan harga selama proses lelang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk mencegah adanya praktik monopoli harga dan menjaga keadilan bagi semua nelayan. Selain itu, Perda No. 10 Tahun 2022 juga menetapkan bahwa dari setiap hasil penjualan melalui TPI, akan ada potongan sebesar 2% yang diambil untuk dimasukkan ke dalam kas nelayan. Dana ini nantinya digunakan untuk mendukung kesejahteraan nelayan, seperti perbaikan alat tangkap yang rusak, asuransi ketika terjadi kecelakaan, serta kebutuhan mendesak lainnya. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan jaminan sosial kepada nelayan, sehingga mereka mendapatkan manfaat tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga dalam jangka panjang. Kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui Pelelangan Ikan yang diatur dalam *Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022* bertujuan untuk mengatur dan memfasilitasi transaksi jual beli ikan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di wilayah Pangandaran. Sistem pelelangan ini dianggap sebagai langkah untuk menciptakan pasar yang lebih transparan dan adil, dengan harapan dapat menstabilkan harga ikan dan

mengurangi potensi ketidakadilan yang selama ini dirasakan oleh nelayan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk memberikan keuntungan yang adil bagi nelayan dan memastikan kualitas ikan yang diperdagangkan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.<sup>70</sup>

Secara hukum, Perda ini merupakan dasar kebijakan jual beli ikan pada prinsip keadilan dan transparansi, yang sejalan dengan ketentuan dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.<sup>71</sup> Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban untuk menjaga transparansi pasar, memastikan harga yang wajar, serta menghindari praktek-praktek monopoli atau kartel yang merugikan konsumen dan produsen. Hal ini juga diatur dalam Pasal 3 UU tersebut yang menekankan bahwa perdagangan harus dilakukan secara bebas dan terbuka demi kesejahteraan masyarakat. Namun, meskipun kebijakan ini memberikan manfaat dalam hal transparansi dan keadilan harga, beberapa tantangan juga muncul, terutama terkait dengan implementasi dan pengawasan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan *UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, pemerintah daerah berperan penting dalam mengatur dan memastikan kebijakan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat serta sosialisasi yang baik kepada masyarakat, terutama nelayan, agar kebijakan ini dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif yang lebih luas.

---

<sup>70</sup> Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

<sup>71</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45



## 2. Konsep Jual Beli Ikan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan Perspektif Maşlahah

Dalam perspektif *maşlahah* (kemaslahatan), suatu peristiwa harus memenuhi syarat yang terdapat pada prinsip-prinsip kemaslahatan itu sendiri. Salah satu ulama terkemuka, Al-Ġazālī, menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi. Pertama, kemaslahatan tersebut harus termasuk dalam kategori *dharuriyah* (kebutuhan pokok). Kebutuhan ini mencakup lima hal pokok yang wajib dipelihara, dan jika masalah tersebut bertujuan untuk menjaga atau menghindarkan bahaya terhadap kebutuhan pokok ini, maka *maşlahah mursalāh* dapat diterapkan. Kedua, kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan hanya berdasarkan dugaan. Jika manfaat atau kemaslahatan tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, maka *maşlahah mursalāh* tidak dapat digunakan. Ketiga, kemaslahatan tersebut harus berlaku secara umum, bukan hanya untuk kepentingan kelompok atau individu tertentu. Terakhir, *maşlahah* tersebut harus sejalan dengan tujuan syariat, yakni menjaga keadilan, kesejahteraan, dan menghindari *mudarat*.<sup>72</sup>

Di sisi lain, Al-Şahţībī, yang datang setelah Al-Ġazālī, menegaskan beberapa syarat tambahan. Menurutnya, kemaslahatan harus bersifat logis dan relevan dengan persoalan hukum yang dihadapi. Selain itu, kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan untuk memelihara kebutuhan

---

<sup>72</sup> Prof.Mukhsin, *Al – Mashlahah Al mursalah*, Banda Aceh, CV : Turats, h.150

yang prinsip dalam kehidupan dan membantu menghilangkan kesulitan yang dialami. Terakhir, kemaslahatan tersebut juga harus sejalan dengan semangat syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang *al-Qat'ī* (dalil yang jelas dan pasti).

Dari berbagai persyaratan ini, terlihat bahwa para ulama yang menerima penggunaan sebagai metode *al-istinbāt* sangat berhati-hati dalam penerapannya. Mereka memastikan bahwa *maṣlahah* yang dipertimbangkan harus sejalan dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ġazālī, misalnya, lebih mempersempit ruang lingkup *maṣlahah* pada persoalan yang bersifat dharuriyah, sedangkan Al-Ṣaḥībī lebih menekankan pada logika dan relevansi kemaslahatan. Ini menunjukkan bahwa penggunaan *maṣlahah mursalah* harus memenuhi syarat-syarat yang ketat agar tetap sejalan dengan tujuan syariat dan tidak melenceng dari nilai-nilai hukum Islam. Para ulama yang berpendapat kuat terkait penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai metode istinbath hukum menekankan adanya syarat-syarat ketat yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa *maṣlahah mursalah* tidak dapat diterapkan secara sembarangan, karena para ulama sangat berhati-hati agar *maṣlahah* tidak dipengaruhi oleh ego atau kepentingan sektarian yang hanya menguntungkan sebagian pihak.<sup>73</sup>

kebijakan ini dapat dilihat sebagai langkah untuk mencapai kemaslahatan umum, yaitu manfaat yang dapat dirasakan oleh banyak pihak dan mencegah kerugian. Dalam pandangan *fiqh* (hukum Islam),

---

<sup>73</sup> Prof. Mukhsin, *Al – Mashlahah Al mursalah*, Banda Aceh, CV : Turats, h.148

segala bentuk kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia akan mendapatkan pembenaran sepanjang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar dalam agama.<sup>74</sup> Dalam konteks kebijakan ini, pelelangan ikan yang diatur dengan baik berpotensi mengurangi ketidakpastian yang selama ini terjadi dalam jual beli ikan hasil laut dan menjamin keadilan bagi nelayan sebagai pihak yang rentan dengan fluktuasi harga. Prinsip *maṣlahah* ini mendukung tujuan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan bersama.

Selain itu, dalam perspektif *Maṣlahah* atau kemaslahatan, kebijakan ini perlu dilihat dari sudut pandang manfaat yang dihasilkan untuk masyarakat luas, terutama bagi para pelaku industri perikanan seperti nelayan, pedagang, dan konsumen. Prinsip *maṣlahah* dalam konteks ini mengacu pada tujuan utama syariat, yaitu tercapainya kesejahteraan bersama dan terhindarnya masyarakat dari kerugian atau kemudaratatan. Dalam hal ini, kebijakan tersebut akan menciptakan tata kelola yang adil, menguntungkan semua pihak, dan menjaga keseimbangan ekosistem perikanan di daerah Pangandaran. Pembahasan lebih lanjut akan mengeksplorasi detail kebijakan ini dan dampaknya terhadap kehidupan ekonomi nelayan dan pedagang ikan, serta bagaimana penerapannya sesuai dengan prinsip-prinsip *maṣlahah*.

Beberapa temuan yang peneliti dapati selama proses penelitian terkait dengan jual beli ikan di TPI Baturakas Pangandaran, jika dilihat dari perspektif *maṣlahah mursalāh*, menunjukkan beberapa aspek penting

---

<sup>74</sup> M. Quraish Shihab, *Maslahah dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 89.

yang berhubungan dengan kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan ekonomi komunitas nelayan setempat. Berdasarkan temuan ini, beberapa poin penting terkait *maṣlahah* dapat dirangkum sebagai berikut: Pertama, peneliti menemukan bahwa masih terdapat nelayan yang melanggar aturan dengan menjual hasil tangkapan mereka secara langsung kepada pedagang tanpa melalui TPI. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan Perda No. 10 Tahun 2022, tetapi juga menimbulkan kerugian jangka panjang bagi para nelayan itu sendiri. Dalam perspektif *maṣlahah*, tindakan tersebut mengabaikan kepentingan kolektif dan justru mengancam kesejahteraan umum. Kebijakan yang ada, melalui TPI, sebenarnya dirancang untuk melindungi para nelayan dan memastikan kesejahteraan mereka dalam jangka panjang. Penjualan yang dilakukan di luar TPI mengurangi pendapatan kas yang nantinya dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan penting seperti perbaikan jaring dan bantuan kecelakaan, yang semuanya masuk dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok).

Kedua, terdapat indikasi bahwa kesadaran nelayan mengenai manfaat dari kebijakan TPI masih rendah. Dalam perspektif *maṣlahah mursalāh*, kemaslahatan yang diatur dalam kebijakan ini sudah jelas dan pasti, namun kurangnya pemahaman menyebabkan sebagian nelayan mengabaikan kepastian manfaat tersebut. Potongan 2% dari hasil penjualan memang dianggap sebagai beban oleh sebagian nelayan, tetapi jika dilihat dari manfaat jangka panjangnya, potongan ini merupakan

bentuk asuransi sosial yang akan memberikan kemaslahatan bagi seluruh komunitas nelayan. Dengan adanya potongan tersebut, nelayan memiliki jaminan untuk mendapatkan bantuan dalam keadaan darurat, seperti kecelakaan atau kerusakan alat tangkap, yang jelas sejalan dengan tujuan masalah untuk melindungi kebutuhan dasar mereka.

Ketiga, temuan lain menunjukkan bahwa ketidakpatuhan terhadap regulasi menyebabkan ketidakseimbangan dalam distribusi manfaat. Dalam *maṣlahah mursalāh*, kemaslahatan harus berlaku umum, bukan hanya untuk segelintir individu. Namun, praktik penjualan langsung yang dilakukan oleh beberapa nelayan menimbulkan ketidakadilan bagi nelayan yang mengikuti aturan. Nelayan yang menjual ikan melalui TPI memberikan kontribusi untuk kas bersama, yang nantinya akan dinikmati oleh seluruh anggota komunitas nelayan. Sebaliknya, mereka yang menjual secara langsung merugikan sistem ini dan menyebabkan ketidakseimbangan distribusi manfaat.

Keempat, peneliti juga menyoroti bahwa kebijakan ini sejalan dengan tujuan syariat Islam, yaitu memastikan keadilan, kesejahteraan, dan menghindari kemudharatan. Kebijakan ini didesain untuk menjaga keberlanjutan ekonomi masyarakat nelayan, serta menghindarkan mereka dari risiko yang dapat mengancam kesejahteraan di masa depan. Oleh karena itu, dalam perspektif *maṣlahah mursalāh*, kebijakan TPI ini memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariat, seperti yang dijelaskan oleh Al-Šaḥṭībī, yaitu menjaga kepentingan dasar dan

memberikan solusi untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat.

Dengan mempertimbangkan berbagai temuan ini, terlihat jelas bahwa kebijakan jual beli ikan di TPI Baturakas sebenarnya telah memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalāh*. Namun, untuk mencapai kemaslahatan yang lebih maksimal, diperlukan sosialisasi dan pendidikan yang lebih efektif agar nelayan memahami pentingnya regulasi ini dalam menjamin kesejahteraan mereka secara kolektif, serta dampak jangka panjang dari kepatuhan terhadap aturan tersebut.

Dalam perspektif *maṣlahah* (kemaslahatan), kebijakan ini dapat dilihat sebagai upaya untuk memelihara kepentingan publik dan menghindari kerugian bagi nelayan serta pedagang. Kebijakan pelelangan, yang mengatur harga ikan secara terbuka, memungkinkan nelayan mendapatkan harga yang adil berdasarkan permintaan pasar, bukan berdasarkan penawaran sepihak dari pedagang. Hal ini sesuai dengan prinsip *fiqh* yang menekankan pada perlindungan terhadap hak-hak ekonomi umat, terutama dalam menghindari ketidakjelasan dan praktik yang merugikan (*Ġarar*).<sup>75</sup> *Maṣlahah* dalam konteks ini berarti kebijakan yang mendatangkan manfaat yang luas bagi masyarakat banyak, terutama nelayan dan konsumen yang berhubungan langsung dengan sistem pasar ikan di TPI.

---

<sup>75</sup> M. Quraish Shihab, *Maslahah dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 98.


Sistem pelelangan yang diatur dalam Perda ini juga mendukung prinsip *Hifz al-Māl* (perlindungan terhadap harta), yang menjadi bagian dari tujuan hukum Islam untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut Al-Ġazālī dalam *Ihyā' 'Ulūm al-Dīn*, setiap kebijakan yang bertujuan untuk melindungi hak-hak harta masyarakat dan menghindari kerugian adalah bagian dari upaya mencapai kemaslahatan<sup>76</sup>. Penerapan sistem pelelangan yang terbuka di TPI dapat mengurangi ketimpangan dalam harga jual ikan dan memastikan bahwa keuntungan yang didapatkan oleh nelayan dan pedagang ikan adalah hasil dari transaksi yang sah dan adil, yang selaras dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Selain itu, kebijakan pelelangan ikan dapat dilihat sebagai cara untuk menjaga hak-hak ekonomi nelayan dan pedagang ikan, serta memastikan distribusi keuntungan yang lebih adil. Penerapan sistem pelelangan dapat meminimalisir praktik spekulasi harga yang merugikan nelayan, yang sering terjadi dalam sistem jual beli langsung tanpa pengawasan yang memadai. Namun, meskipun kebijakan ini memberikan manfaat dalam hal transparansi dan keadilan harga, pelaksanaannya juga menghadapi tantangan, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan aturan di lapangan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan memastikan kebijakan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pemerintah daerah diharapkan

---

<sup>76</sup> Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Vol. 2, hlm. 145.

melakukan sosialisasi yang baik kepada nelayan dan pedagang agar mereka memahami dan mematuhi aturan yang berlaku. Tanpa pengawasan yang ketat, kebijakan ini dapat mengalami penyimpangan yang dapat merugikan pihak-pihak terkait.

Secara keseluruhan, kebijakan jual beli ikan melalui pelelangan di Tempat Pelelangan Ikan Batukaras yang termaktub dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 merupakan konsep yang sejalan dengan prinsip-prinsip *maṣlahah*, yang dimana kebijakan ini merupakan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sistem perdagangan yang lebih transparan dan adil. Dengan pengawasan yang tepat dan komitmen dari pemerintah daerah, kebijakan ini berpotensi menciptakan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat pesisir dan sektor perikanan secara umum.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 dari perspektif *Maslahah*, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Praktik Jual Beli di TPI Pangandaran:** Nelayan di TPI Pangandaran masih menghadapi tantangan dalam mematuhi regulasi yang ditetapkan. Meskipun sistem pelelangan sudah diimplementasikan, beberapa nelayan masih menjual hasil tangkapan mereka langsung kepada pedagang tanpa melalui TPI. Praktik ini bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan berpotensi merugikan kesejahteraan mereka. Namun banyak nelayan yang sudah menaati Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Sudah Banyak dari Nelayan yang merasakan dampak dari adanya retribusi yang digunakan sebagai jaminan sosial bagi nelayan ketika dimusim paceklik. Dengan tidak mengikuti sistem pelelangan, nelayan kehilangan akses terhadap manfaat jaminan sosial, seperti dana kas yang diperoleh dari potongan penjualan, yang seharusnya dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak.
2. **Kebijakan Jual Beli Ikan Hasil Laut Melalui Pelelangan:** Kebijakan yang diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2022 bertujuan untuk menciptakan

keadilan dan transparansi dalam transaksi jual beli ikan. Dari perspektif *maṣlahah*, kebijakan ini berfungsi untuk menjaga kesejahteraan nelayan dengan menyediakan dana untuk kebutuhan pokok, seperti perbaikan alat tangkap dan asuransi ketika terjadi kecelakaan. Namun, harus diadakan sosialisasi mendalam terkait pemahaman nelayan tentang pentingnya mengikuti regulasi ini untuk mencapai kemaslahatan bersama. Regulasi ini bertujuan agar tercapainya *al-Maṣlahah al-Dharūriyah*. Dimana peraturan ini sangat berfungsi Ketika musim paceklik dan Ketika dalam keadaan yang tidak diinginkan (kecelakaan laut) Ketika berlayar untuk mencari ikan. Pengawasan yang lebih ketat juga diperlukan untuk memastikan kepatuhan semua nelayan terhadap kebijakan yang ada.

Saya menyimpulkan secara keseluruhan, meskipun kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui pelelangan di TPI Pangandaran telah dirancang untuk memberikan kemaslahatan bagi nelayan, tantangan dalam implementasinya perlu diatasi. Peningkatan kesadaran dan kepatuhan terhadap regulasi merupakan langkah krusial dalam mewujudkan tujuan kebijakan ini dan memastikan kesejahteraan seluruh komunitas nelayan.

## **B. Saran**


### **1. Bagi Penelitian Selanjutnya**

Saran untuk penelitian selanjutnya mencakup beberapa hal penting yang dapat memperkaya dan memperluas pemahaman tentang perspektif *maṣlahah*. Pertama, penelitian dapat diperluas dengan kajian perbandingan kebijakan di berbagai daerah di Indonesia, sehingga memberikan gambaran

yang lebih komprehensif mengenai variasi kebijakan dan praktik yang ada. Kedua, studi dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan perda di TPI, terutama dalam situasi darurat seperti adanya hal hal yang tidak diinginkan, sangat penting untuk memahami efektivitas dan manfaat jangka panjang kebijakan tersebut.

## 2. Bagi Masyarakat

Saran bagi masyarakat terkait perspektif *maṣlahah* dalam perda ini adalah untuk mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan solidaritas sosial. Masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa tersapat norma norma dan regulasi dalam pelelangan ikan, juga memiliki tujuan untuk membantu nelayan yang membutuhkan. Penting bagi masyarakat untuk mendukung kebijakan lembaga TPI dan adil, terutama dalam situasi darurat.



## DAFTAR PUSTAKA

- A Djazuli, “*Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*”, ( Jakarta: Kencana, 2006), hlm, 130.
- A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 328.
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah* jilid II, 122
- Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala Mazahib al-Arba’ah* jilid II, 118.
- Agusina Rahmawati, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Ikan dengan Pembulatan Timbangan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tasikagung Rembang”, *skripsi* tidak diterbitkan (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2020). Diakses dari <https://eprints.walisongo.ac.id/14340/1/> pada tanggal 16 September 2023.
- Ahmad Munif Suratmaputra, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 107
- Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 113-114.
- Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam al-Ghazali*, hlm. 124.
- Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah Dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Malik Press, 2018), Cet. 1, hlm. 32-33
- Al-Ghazali, *al Mankhul*, hlm. 370.

Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), Vol. 2, hlm. 145.

Amala Febri Wiguna ddk, "Review Of Fish Auctions at TPI Centers Of The Citeureup Village From The Prespective Of Muamalah Fiqh", *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No.2, 2019, hlm. 594. Diakses dari <https://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukumekonomisyariah/article>, pada tanggal 8 Desember 2023.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 344

Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, Jilid II, hlm. 333-334.

Asy-Syâtibî, *al-Itisham*, hlm. 339.

Asy-Syâtibî, *al-Itisham*, hlm. 348.

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 15.

Eka sakti Habibullah, "Prinsip Prinsip *Mu'āmalah* Dalam Islam", *Ad Dennar: Jurnal Etika dan Bisnis Islam*. Vol. 2, No.1, 2018, hlm. 25. Diakses dari <https://jurnal.stailalhidayahbogor.ac.id/index.php/ad/article/view/237>, pada tanggal September 2023.

Ensiklopedia Perikanan Indonesia. "*Pelelangan Ikan*." Ensiklopedia Perikanan Nasional, 2022

Euis Amalia, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam: Dari Klasik hingga Kontemporer*", (Jakarta: Granada Press, 2007), hlm. 192.

Fakhri Ali Murtadlo dan A'rsy Fahrullah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Ikan Antara Nelayan Dengan Bakul (Tengkulak) Di Pelabuhan Perikanan Bulu-Tuban", *Jurnal Ekonomi Islam*, vol. 2 no. 3, 2019. hlm. 195-196. Diakses dari [https://journal.unesa.ac.id /index.php/jei/](https://journal.unesa.ac.id/index.php/jei/), pada tanggal 15 September 2023.

Hadiwijoyo, *Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Sosial* (Yogyakarta: Penerbit Aditama, 2016), hlm 90.

Heinz Weirich and Harold Koontz, *Management A.Global Perspective Tent Edition* (New York : McGraw-Hill, Inc., 1993), hLM 123.

<https://portal.pangandarankab.go.id/destinasi/pantai-batukaras> diakses pada Sabtu, 21 September 2024.

<https://www.data Tempo.co/foto/detail/P0202201600112/tempat-pelelangan-ikan-batukaras-di-pangandaran> diakses pda Sabtu, 21 September 2024.

Imam Al-Syatibi, "Al-I'tisham, Diterjemahkan oleh : Shalahuddin Sabki dkk" (Jakarta:

Imam Muhammad bin Ismail al-Kahlanie, *Subulus Salam Juz 3* (ed. Imam Ibnu Hajar), (Surabaya : al-Hidayah, 1985), hlm. 4

Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Fungsi Tempat Pelelangan Ikan dalam Distribusi Hasil Perikanan." KKP, 2023.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. "Tempat Pelelangan Ikan sebagai Growth Center Perekonomian Pesisir." KKP, 2022.

Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertanian, dan Menteri Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Nomor 139 Tahun 1997; 902/Kpts/PI.420/9/97; 03/SK B/M/IX/1997 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan, 12 September 1997.

M. Quraish Shihab, *Maslahah dalam Fiqh Islam* (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 89.

M. Quraish Shihab, *Maslahah dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Mizan, 2005), hlm. 98.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 52-53

Muhammad Amin Suma, “*Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*”,(Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29

Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar*, hlm. 12.

Muhammad Maksum dan Hasan Ali, *Dasar-Dasar Fikih Muamalah*, 2019. hlm. 12

Nadya Ulva, “Analisis Unsur Tadhīr Pada Praktik Jual Beli Ikan Kemasan Yang Diawetkan Di PT Doa Sibuah Hati Cabang Banda Aceh (Studi Pada Tempat Pelelangan Ikan Lampulo Banda Aceh)”, *skripsi* tidak diterbitkan (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2021). <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/21134/> diakses 17 September 2023

Nanda Himmatul Ulya, “Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa’id Ramadhan Al-Buthi”, *Jurnal al-Maslahah*, Vol. C5, No. 2, Desember 2019, hlm. 207. Diakses dari <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/almaslahah/article/view/1454>, pada tanggal 15 Desember 2023.

Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2000), hlm. 2

Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: muhammadiyah University Pres, 2017), hlm. 115

Noeng Muhadjir, “*Ilmu pendidikan dan Perubahan Sosial. Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif*”, (Yogyakarta : Raka Sarasin, th.2000), hlm. 15

Observasi di TPI Batukaras pada tanggal 05 Januari 2024.

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Iklan

Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 10 Tahun 2022 tentang Peraturan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022

Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), hlm. 32

Prof.Mukhsin, *Al – Mashlahah Al mursalah*, Banda Aceh, CV : Turats, h.150



Prof.Mukhsin, *Al – Mashlahah Al mursalah*, Banda Aceh, CV : Turats,  
h.148

Pustaka Azzam, 2006), hlm. 17

Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm.  
75

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit,  
2004), hlm.17.

Rozalinda, "*Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas  
Ekonomi*", (Jakarta: PT.Grafindo Persada, 2014), hlm. 200

Salma, "*Maşlahah dalam Perspektif Hukum Islam*", *Jurnal ilmiah Al-  
Syir'ah*, Vol. 20, No. 1, Juni 2019, hlm.6-7. Diakses dari  
[https://www.neliti.com/id/publications240260/maslahah-dalam-  
perspektif-hukum-islam](https://www.neliti.com/id/publications240260/maslahah-dalam-perspektif-hukum-islam), pada tanggal 20 Maret 2024.

Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 12*, (Bandung: PT. Al-ma'arif Cet 1 Tahun  
1987), hlm. 47

Sefudin Azwar, *Metode Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press,  
2010), hlm. 40.

Suhrawardi K. Lubis dkk,"*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika  
Offset, 2012), hlm. 140

Suhrawardi K. Lubis dkk,"*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika  
Offset, 2012), hlm. 144

Suhrawardi K. Lubis dkk,"*Hukum Ekonomi Islam*", (Jakarta: Sinar Grafika  
Offset, 2012), hlm. 147

Syaikh dkk, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 44

Syaparuddin, “*Ilmu Ekonomi Mikro Islam Peduli Masalah Vs Tidak Peduli Masalah*”, (Yogyakarta: Trust Media Publishing, 2017), hlm. 80.

Taufiq Yûsuf al-Wâ’î, *al-Bidah wa al-Masâlih al-Mursalâh*, hlm.292.

Tim Penyempurnaan Terjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm 112

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019)hlm.18

Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019), hlm 62.

Umi Maghfiroh, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Akad Antara Nelayan Dan Pihak Tpi (Tempat Pelelangan Ikan) Studi Kasus Di Kecamatan Sarang Kabupaten Rembang*”, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012). [https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/UMI\\_MAGHFIROH=3ANIM=2E\\_08380](https://digilib.uin-suka.ac.id/view/creators/UMI_MAGHFIROH=3ANIM=2E_08380)

03 diakses 17 September 2023


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang  
Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 45

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang  
Perdagangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 45

Widayati Sri, "*Hukum Lelang di Indonesia: Konsep dan Implementasi*",  
(Sinar Grafika, 2012), hlm 48



# LAMPIRAN-LAMPIRAN



## A. Dokumentasi

*Lampiran 1 dokumentasi wawancara bersama nelayan*



Wawancara inisial Ded Selaku Nelayan



Wawancara inisial U.W Selaku Nelayan



Wawancara inisial Hty Selaku Nelayan

*Lampiran 2 wawancara bersama pemasok/bakul*



Wawancara inisial Nin Selaku Bakul/Pemasok



Wawancara inisial Yud Selaku Bakul/Pemasok



Wawancara inisial Nun Selaku Bakul/Pemasok

*Lampiran 3 wawancara dengan petugas TPI*



Wawancara inisial Y.H Selaku Pihak TPI




Wawancara inisial Jry Selaku Pihak Lelang



Wawancara inisial Sar Selaku pihak Lelang

*Lampiran 4 surat hasil observasi*



Surat telah melaksanakan observasi





*Lampiran 5 proses penjualan ikan*



Proses penjualan melalui TPI



Proses penjualan tanpa melalui TPI

## **B. Pedoman Wawancara**

*Lampiran 6 wawancara nelayan*


### **PEDOMAN WAWANCARA NELAYAN**

1. Bagaimana bapak/ibu memastikan bahwa ikan yang dibawa memenuhi standar kualitas dan kebersihan yang telah ditetapkan oleh pihak TPI?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang proses pelelangan ikan di TPI Batukaras?
3. Apakah proses pelelangan di tempat pelelangan ikan dirancang untuk memastikan bahwa harga ikan ditentukan secara adil melalui persaingan antar pembeli?
4. Apakah pencatatan yang akurat membantu Bapak/ibu dalam mengelola data mengenai hasil tangkapan yang ada di TPI?
5. Bagaimana Bapak/ibu memastikan bahwa ikan yang dibawa memenuhi standar kualitas dan kebersihan yang telah ditetapkan oleh pihak TPI?

*Lampiran 7 wawancara petugas TPI*

**PEDOMAN WAWANCARA PETUGAS TPI**


1. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang kebijakan jual beli ikan hasil laut melalui Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Pangandaran?
2. Faktor apa saja yang memicu nelayan untuk melakukan praktik jual beli langsung tanpa melalui Tempat pelelangan ikan?
3. Bagaimana bapak/ibu memahami dampak dari praktik jual beli langsung terhadap harga ikan di pasar?
4. Bagaimana Anda memahami proses pendaftaran nelayan sebagai anggota TPI Batukaras?
5. Apa tujuan dari proses pendaftaran keanggotaan Nelayan?



*Lampiran 8 wawancara pemasok bakul*

**PEDOMAN WAWANCARA PEMASOK/BAKUL**

1. Bagaimana pembayaran dilakukan bapak/ibu, apakah secara tunai atau melalui sistem transfer yang aman?
2. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang proses transaksi antara nelayan dan pedagang/pemasok setelah proses pelelangan selesai?
3. Apa yang bapak/ibu ketahui tentang potongan 2% dari total penjualan yang dilakukan oleh TPI?
4. Apa yang Anda ketahui tentang bukti transaksi yang diberikan kepada nelayan setelah transaksi selesai?
5. Bagaimana bukti transaksi tersebut berguna bagi nelayan, dan apa saja keperluan pelaporan yang dapat dipenuhi dengan bukti tersebut?





BUPATI PANGANDARAN  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENYELANGGARAAN DAN PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Nelayan serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas harga ikan, maka diperlukan penyediaan fasilitas tempat pelelangan ikan;
- b. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan serta dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, perlu diatur pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN  
dan  
BUPATI PANGANDARAN

Menetapkan : MEMUTUSKAN:  
PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Pelelangan Ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bebas dan meningkat.
6. Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah kegiatan untuk melaksanakan Pelelangan Ikan mulai dari penerimaan, penimbangan, pelelangan sampai dengan pembayaran yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
7. Tempat pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan atau prasarana diluar Pelabuhan Perikanan

dan dikelola Pemerintah Daerah Kabupaten yang berfungsi sebagai tempat pemasaran ikan melalui mekanisme lelang.

8. Penyelenggara pelelangan ikan adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau badan usaha yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan pelelangan ikan.
9. Pengelola TPI adalah Pemerintah Daerah Kabupaten atau badan usaha yang memiliki kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam pengelolaan pelelangan ikan.
10. Kepala TPI adalah orang yang memiliki tanggungjawab dalam pelaksanaan operasional di TPI.
11. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pengawasan Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.
12. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang Perikanan.
13. Penyelenggara Pelabuhan Perikanan adalah menteri, gubernur, atau pemilik Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun pemerintah.
14. Pemasar Perikanan adalah setiap orang yang melakukan kegiatan pemasaran hasil usaha di bidang perikanan untuk diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
15. Nelayan adalah setiap orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan.
16. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
17. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

## BAB II PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TPI

### Bagian Kesatu Pelaksana Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI

#### Pasal 2

- (1) Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan kerja sama Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI dengan Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kerja sama pemanfaatan barang milik negara atau barang milik daerah bangunan TPI.
- (4) Kerja sama Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI pada Pelabuhan Perikanan yang tidak dibangun oleh Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Kabupaten dengan pemilik Pelabuhan Perikanan.
- (5) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan TPI, Pemerintah Daerah Kabupaten dapat melakukan kerja sama Daerah dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa penunjukan koperasi atau badan usaha yang bergerak di bidang Perikanan.

#### Pasal 4

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Pelelangan ikan di TPI terdiri atas:

- a. Penyelenggara Pelelangan ikan;
- b. Nelayan; dan
- c. Pemasar Perikanan.

#### Pasal 5

Penyelenggara Pelelangan ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai kewajiban untuk:

- a. menyeleksi pemasar perikanan dengan memperhatikan persyaratan administrasi, kemampuan keuangan dan karakter.
- b. mengupayakan semua ikan hasil tangkapan nelayan didaratkan dan ditransaksikan di TPI.
- c. melaksanakan pelelangan ikan di TPI dengan prinsip pelayanan prima;



- d. memungut dan menyetorkan penerimaan retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menjaga stabilitas harga;
- f. melaksanakan penatausahaan keuangan dan pembukuan serta melaporkan hasil Pelelangan ikan di TPI.

#### Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai kewajiban untuk:

- a. membawa seluruh ikan hasil tangkapan ke TPI;
- b. menjaga mutu ikan hasil tangkapan; dan
- c. mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan penyelenggara TPI.

#### Pasal 7

- (1) Pemasar Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c mempunyai kewajiban untuk:
  - a. datang ke TPI sebelum waktu operasional TPI dimulai;
  - b. mengikuti proses pelelangan ikan di TPI sesuai aturan yang ditetapkan penyelenggara TPI;
  - c. memiliki izin usaha sesuai peraturan perundang-undangan;
  - d. memiliki kartu peserta lelang;
  - e. memiliki perjanjian kerjasama dengan penyelenggara TPI; dan
  - f. menyetorkan uang jaminan.
- (2) Pemasar perikanan yang menjadi pemenang lelang harus membayar lunas dengan dana yang diambil dari uang jaminan yang telah disetor sebelum lelang dimulai.

#### Pasal 8

- (1) Penyelenggara Pelelangan Ikan, Nelayan dan Pemasar Perikanan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7 dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Kedua Lokasi TPI

#### Pasal 9

- (1) TPI merupakan salah satu fasilitas fungsional di Pelabuhan Perikanan dan dimiliki oleh Penyelenggara Pelabuhan Perikanan.

- (2) Dalam hal TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, TPI disediakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (3) TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlokasi di pangkalan pendaratan Ikan.
- (4) Lokasi TPI di Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Pelaksana Operasional TPI

Pasal 10

- (1) TPI dipimpin oleh seorang kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI dibantu oleh:
  - a. kasir;
  - b. pencatat;
  - c. juru lelang;
  - d. juru timbang; dan
  - e. penata usaha.
- (3) Kepala sebagai penanggung jawab dalam pelaksanaan operasional TPI bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui pengelola TPI.
- (4) Kepala TPI beserta pembantunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh pengelola TPI.
- (5) Syarat penetapan Kepala TPI beserta pembantunya ditentukan oleh pengelola TPI dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah apabila pengelolaan TPI dikerjasamakan.
- (6) Kepala TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membuat rencana tahunan dan laporan penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksana operasional TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat  
Pelelangan Ikan

Pasal 11

- (1) Ikan laut hasil tangkapan Nelayan yang didaratkan di wilayah Daerah Kabupaten wajib dijual secara lelang di TPI.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk:
  - a. mencukupi keperluan konsumsi Nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjualbelikan;
  - b. kegemaran atau hobi; dan
  - c. penelitian atau riset.
- (3) Pemasar Perikanan wajib melakukan transaksi jual beli ikan dengan nelayan di TPI.
- (4) Penjualan Ikan laut secara lelang di TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Mekanisme Pelelangan Ikan merupakan kegiatan pemasaran pertama kali saat hasil tangkapan didaratkan di pangkalan pendaratan ikan.
- (2) Mekanisme lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penawaran secara bebas dan meningkat dengan penawaran tertinggi sebagai pemenang lelang.
- (3) Mekanisme lelang harus memenuhi beberapa unsur yang terdiri atas:
  - a. ikan yang akan dilelang;
  - b. pemilik Ikan;
  - c. juru lelang; dan
  - d. pemasar perikanan yang sudah terdaftar sebagai peserta lelang.
- (4) Pelaksanaan mekanisme Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
  - a. luring; dan
  - b. daring.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mekanisme Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (2) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di delegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perikanan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. fasilitasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pendidikan;
  - d. pelatihan;
  - e. penelitian; dan
  - f. pengembangan.
- (4) Dalam menyelenggarakan TPI, penyelenggara harus berkoordinasi dan menyampaikan laporan kegiatan setiap hari kepada kepala Pelabuhan Perikanan berupa:
  - a. data atau informasi Ikan yang masuk ke TPI berupa jenis Ikan dan produksi beserta nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut Ikannya; dan
  - b. nilai Ikan yang ditransaksikan di TPI.
- (5) Untuk pengawasan distribusi ikan hasil tangkapan Nelayan yang di bawa keluar Daerah Kabupaten, Pemerintah Daerah Kabupaten menetapkan tempat pemeriksaan dokumen di daerah perbatasan.
- (6) Tempat pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV SISTEM DATA DAN INFORMASI

##### Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten membangun sistem data dan informasi Ikan yang masuk ke TPI berupa:
  - a. jenis Ikan dan produksi beserta nama Kapal Penangkap Ikan dan/atau Kapal Pengangkut ikan; dan
  - b. nilai Ikan yang ditransaksikan di TPI.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem data dan informasi Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB V KETENTUAN PENYIDIKAN

##### Pasal 15

- (1) PPNS diberi wewenang khusus untuk melakukan Penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran

- Peraturan Daerah ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berwenang:
    - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
    - b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
    - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
    - d. melakukan penggeledahan dan penyitaan;
    - e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
    - f. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
    - g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
    - h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
    - i. mengadakan penghentian penyidikan; dan
    - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
  - (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya Penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

## BAB VI KETENTUAN PIDANA

### Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB VII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 17

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang mengatur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

### Pasal 18

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi  
pada tanggal 6 Oktober 2022  
BUPATI PANGANDARAN,

ttd

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi  
pada tanggal 6 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd

KUSDIANA  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
TAHUN 2022 NOMOR 10  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,  
PROVINSI JAWA BARAT 10/156/2022

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum  
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayat Shadiat, S.H., M.Si.  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Nelayan serta meningkatkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, dan menjaga stabilitas harga ikan, maka diperlukan penyediaan fasilitas TPI. Pengelolaan TPI yang baik merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan perikanan tangkap. Pengembangan dan pembangunan TPI dapat memajukan ekonomi di suatu wilayah dan sekaligus dapat meningkatkan penerimaan negara dan pendapatan asli daerah (PAD) melalui penerimaan retribusi TPI.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan potensi sumber pendapatan, perlu diatur pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dengan memperhatikan dan mempertimbangkan akuntabilitas, keadilan, estetika, ketertiban, melindungi kepentingan masyarakat dan potensi daerah. Kabupaten Pangandaran secara umum telah dikembangkan sebagai daerah kegiatan konservasi wisata dan kegiatan perikanan seperti penangkapan ikan. Keberadaan kegiatan perikanan tangkap sangat bergantung kepada pengelolaan dan penyelenggaraan TPI yang mumpuni. Dalam praktek, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Pangandaran sampai saat ini belum dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Hal ini disebabkan karena banyaknya permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Permasalahan tersebut nampak dalam:

1. Kabupaten Pangandaran belum memiliki pelabuhan resmi sebagaimana kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 yaitu terdapat 8 (delapan) rencana pangkalan pendaratan perikanan (PPI). Dari kedelapan rencana pembangunan PPI tersebut, sampai saat ini baru 2 (dua) Pelabuhan yang sedang dalam tahap pembangunan. Dengan demikian TPI yang merupakan salah satu fasilitas fungsional dari Pelabuhan perikanan yang dimaksud dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan di Bidang Kelautan dan Perikanan belum dapat terlaksana;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten telah menyediakan fasilitas berupa TPI untuk transaksi pelelangan. Walaupun Pemerintah Daerah Kabupaten telah memfasilitasi TPI, penjualan hasil tangkapan ikan banyak dilakukan Nelayan dan masyarakat di tempat sandaran kapal atau di pangkalan liar.
3. Kabupaten Pangandaran telah memiliki pengaturan terkait dengan TPI melalui Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan, akan tetapi dengan adanya pengaturan tersebut tidak serta merta menghilangkan permasalahan dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI. Sederet permasalahan tersebut tidak dapat dipungkiri karena kurangnya daya ikat dan penegakan pengaturan melalui peraturan bupati.

Sesuai dengan rencana tata ruang dan wilayah yang telah ditetapkan akan dibangun beberapa titik Pelabuhan perikanan di Kabupaten Pangandaran. Dengan demikian, kondisi tersebut dapat dijadikan sebagai momentum untuk pengaturan Kembali pengelolaan dan penyelenggaraan TPI dalam peraturan daerah tersendiri.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, maka perlu dilakukan pengaturan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI secara tersendiri dalam peraturan daerah, sehingga dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat. Berdasarkan uraian tersebut Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI memiliki landasan Sosiologis bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ika serta sesuai dengan kewenangan daerah kabupaten dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diperlukan pengelolaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Jangkauan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI mencakup pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan kebutuhan pangan berupa ikan dalam harga yang wajar dan juga memfasilitasi Nelayan untuk mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk dalam hasil tangkapannya pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Selain itu, dengan ruang yang diciptakan, Peraturan Daerah dapat menjangkau beragam khalayak untuk melakukan transaksi jual beli di TPI. Dengan demikian, Peraturan Daerah turut menjamin terciptanya perkembangan kegiatan penangkapan ikan di laut.

Arah pengaturan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI meliputi:

1. tersedianya regulasi yang dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di Kabupaten Pangandaran;
2. terwujudnya kepastian hukum bagi keberadaan TPI sebagai fasilitas fungsional dari Pelabuhan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. terwujudnya misi Kabupaten Pangandaran dalam membangun perekonomian yang tangguh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan serta membangun sumber daya manusia yang mandiri, berkualitas, dan berdaya saing; dan
4. meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerimaan retribusi pelelangan ikan.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas



Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pangkalan Pendaratan Ikan” adalah Pelabuhan Perikanan yang memenuhi kriteria teknis dan operasional yang meliputi:

a. kriteria teknis terdiri atas:

1. mampu melayani Kapal Perikanan yang melakukan kegiatan Perikanan di perairan Indonesia dan zona ekonomi eksklusif Indonesia;
2. memiliki fasilitas untuk kegiatan tambat labuh Kapal Perikanan yang berukuran 10 (sepuluh) gross tonnage;
3. memiliki dan/atau memanfaatkan dermaga paling pendek 13 (tiga belas) meter dengan kedalaman kolam paling dangkal minus 1 (satu) meter;
4. mampu menampung Kapal Perikanan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) unit atau jumlah keseluruhan paling sedikit 75 (tujuh puluh lima) gross tonnage; dan
5. memiliki dan/atau memanfaatkan tanah paling sedikit 1 (satu) hektare. b.

b. kriteria operasional yaitu terdapat aktivitas bongkar muat Ikan dan pemasaran Hasil Perikanan rata-rata 0,5 (nol koma lima) ton per hari.

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “luring” adalah terputus dari jejaring komputer.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “daring” adalah terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan sebagainya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 10

## Riwayat Hidup

### A. Data Diri

1. Nama Lengkap : Deni Hermayadi
2. Nim : 1917301126
3. TTL : Ciamis, 07 Juni 2002
4. Alamat : Desa Batumalang, Cimerak, Pangandaran 46395
5. Nama Ayah : Juhandi
6. Nama Ibu : Deti Nurmila Sri Astuti

### B. Riwayat Pendidikan

#### 1. Pendidikan Formal

- a. SD/MI, tahun lulus : MI Gadog, 2013
- b. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Sabilil Muttaqien, 2016
- c. SMA/MA, tahun lulus : MA Sabilil Muttaqien, 2019
- d. S1, tahun masuk : UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri, 2019

#### 2. Pendidikan Non Formal

- a. Ponpes Fatkhul Mu'in Karangsalam

### C. Pengalaman Organisasi

1. Komisi Mahasiswa Pemerhati Hukum (KMPH) Fakultas Syariah, 2020-2021
2. UKM Kelompok Studi islam Kemasyarakatan (KSiK) UIN Purwokerto, Tahun 2022
3. PMII Rayon Syariah ,Tahun 2022

Purwokerto, 22 April 2025



Deni Hermayadi